



P U T U S A N

Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DAVID SATIVA, H.S., S.SOS**
Pangkat/NRP : Mayor Inf, 11050029331082
Jabatan : Kabaglog Sdirlem Secapaad (sekarang Pamen Secapaad)
Kesatuan : Secapaad
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 29 Oktober 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Asrama Secapaad Perumahan Ahmad Yani Blok
H No. 21 Bandung, Jabar

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA, tersebut ;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam III/ Siliwangi Nomor BP-10/A-09/VIII/2022 tanggal 12 Agustus 2022.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad Nomor Kep/65/XI/2022 tanggal 12 November 2022;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/21/III/2023 tanggal 20 Maret 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPKIM/20-K/PMT.II/AD/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP PP/20-K/PMT.II/AD/III/2023 tanggal 21 Maret 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAPSID/20-K/PMT.II/AD/III/2023 tanggal 24 Maret 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/21/III/2023

Halaman 1 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini;

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Penipuan”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal Pasal 378 KUHP

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun

2) Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran C.q.TNI AD

c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

1) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781042 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

2) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090022097372 a.n. Craig Hallmark ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

3) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781042 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

4) 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781041 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

5) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Rabu, 7 Mei 2021;

6) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 27 Juli 2021;

Halaman 2 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa 21 September 2021;
- 8) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 5 Oktober 2021;
- 9) 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 14 Oktober 2021;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/81- SCPAD/VI/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/102- SCPAD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/81- SCPAD/VI/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/201- SCPAD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/202- SCPAD/II/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;
- 15) 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. David Sativa, HS Nomor Account 51007807;
- 16) 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. David Sativa, HS Nomor Account 51007447;
- 17) 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. Rani Susanti Nomor Account 51008394; dan

Halaman 3 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18) 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. Sebilio Huku Ledjab
Nomor Account 51008456.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

2. a. Permohonan keringanan hukuman (*Clementie*) yang diajukan oleh
Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa sangat mengindahkan tata krama militer selama persidangan selalu datang tepat waktu dan sabar menunggu jadwal sidang walaupun menunggu waktu yang cukup lama.
- 2) Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memper lancar jalannya sidang.
- 3) Bahwa Terdakwa tergolong masih muda sehingga hukuman ini merupakan cambuk bagi Terdakwa dan menjadi pelajaran untuk memperbaiki diri ke depannya. Seolah-olah seperti peribahasa gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga.
- 4) Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian perkara yang menimpanya dan berjanji tidak mengulangnya kembali.
- 5) Bahwa dengan adanya tuntutan pidana tambahan terhadap Terdakwa, berpotensi membuat hidup istri dan anak-anak Terdakwa menjadi terlantar, bahkan dapat membuat masa depan anak-anak Terdakwa menjadi suram, padahal anak-anak tersebut merupakan asset keluarga, masyarakat dan negara yang harus dirawat dengan baik. Dengan demikian kerugian yang diperoleh lebih besar daripada keuntungan yang didapatkan apabila Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan.
- 6) Bahwa Terdakwa telah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama lebih kurang lima belas tahun tanpa cacat, sehingga telah banyak tugas dan tanggung jawab yang diselesaikan Terdakwa dengan baik, dengan demikian apakah dengan adanya perbuatan yang dilakukannya saat ini harus dibayar dengan pemecatan dari dinas militer? seolah-olah pengabdian Terdakwa selama lima belas tahun menjadi sia-sia.
- 7) Bahwa selama berdinas Terdakwa selalu masuk dinas dan selalu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- 8) Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan menjadi Prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa pribadi kepada Majelis Hakim di dalam persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada dinas atas perbuatan Terdakwa telah membuat malu kesatuan dimana Terdakwa berdinas yaitu Secapaad.
- 2) Bahwa Terdakwa mohon diberikan kesempatan untuk dapat dipertahankan dalam dinas militer.
- 3) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan 3 (tiga) orang anak Terdakwa, yang mana salah satu anak Terdakwa merupakan anak berkebutuhan khusus (Autis)
- 4) Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 5) Bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang para korban.

3. Replik (Tanggapan) Oditur Militer Tinggi atas Permohonan keringanan hukuman oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, Oditur Militer menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi tetap pada Tuntutannya semula.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Letkol Chk Basta Rudi, S.Ag., S.H. NRP 11000011790773, dkk berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor Sprin/458/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Mei 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh Mei tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal empat belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal dua puluh enam Juli tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal dua puluh satu September tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal lima Oktober tahun dua ribu dua puluh satu dan tanggal empat belas Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi 1 Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 2-K/PMT-I/AD/I/2023 tanggal 14

Halaman 5 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2023 perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang".

Perbuatan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapaad, dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050029331082;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rijon Marojohan Sinaga (Saksi-1) pada tanggal 20 Mei 2021 di Batam melalui Sdr. Gomgom Hasibuan (Saksi-3);
- c. Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Secapaad, Terdakwa menghubungi Sdr. Liman Marzuki (Saksi-2) yang telah dikenal Terdakwa sejak tahun 2011 di Batam dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah kepala pengadaan barang di Secapaad yang membutuhkan dana atau investor untuk proyek pengadaan barang dan jasa, kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi-2;
- d. Bahwa Saksi-2 menyampaikan proyek yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-3 (Saksi-2 kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2019) supaya menyampaikan proyek tersebut kepada Saksi-1 (saudara sepupu Saksi-3), kemudian Saksi-1 mengajak Sdr. Craig Hallmark (tidak diperiksa sebagai Saksi) bekerja sama sebagai Investor selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 di Batam mulai dilaksanakan/disepakati kerjasama atau bisnis antara Saksi-1 dengan Terdakwa;
- e. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-1, setiap kali ada proyek, Terdakwa selalu mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sebagai Ketua Unit Pengadaan dan Surat itu ditujukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang berkedudukan di Jalan Dago Hegar No. 63 Kel. Dago, Kec. Coblong dan total Terdakwa telah mengeluarkan 5 (lima) SPK, Terdakwa juga mengeluarkan 3 (tiga) jenis Surat perjanjian pinjaman modal usaha antara Saksi-1 dengan Terdakwa ;
- f. Bahwa mengenai keuntungan dari modal yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa ditentukan dan diberitahukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Saksi-1 yaitu keuntungan dibagi 3 (tiga), Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark sebagai pemodal mendapat 50 % (lima puluh) persen sedangkan Terdakwa mendapat 50 % (lima puluh) persen;

Halaman 6 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa Proyek kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa antara lain :
- 1) Pada tanggal 14 Juli 2021 proyek pertama yaitu pengadaan 1.300 (seribu tiga ratus) sepatu olahraga siswa TA. 2021, dengan modal sebesar Rp 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh Sdr. Craig Hallmark ke rekening Terdakwa, untuk proyek tersebut Saksi-1 dan Terdakwa mendapat keuntungan total sebesar Rp 272.300.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 136.150.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Pada tanggal 26 Juli 2021 proyek kedua yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh istri Saksi-1 a.n. Sdri. Popy Maria Hutapea (Saksi-4) dan Sdr. Craig Hallmark ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Gomgom Hasibuan (Saksi-3) dan Saksi-3 mengirimkan ke Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa telah mendapat keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 21 September 2021 proyek ketiga yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark, uang Saksi-1 ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090017429382 atas nama David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Craig Hallmark mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk proyek tersebut Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Sdr. Craig Hallmark dan

Halaman 7 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapat Rp 107.500.000 - (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa;

4) Pada tanggal 5 Oktober 2021 proyek keempat yaitu pengadaan 100 (seratus) unit meja belajar siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Saksi-3 dan Saksi-3 mentransfer ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan masing-masing mendapat Rp 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa; dan

5) Pada tanggal 14 Oktober 2021 proyek kelima yaitu pengadaan 850 (delapan ratus lima puluh) pasang sepatu olahraga siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang untuk modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090017429382 atas nama David Sativa HS dengan keuntungan total sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1, masing-masing mendapat Rp 141.250.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tidak juga dikirim oleh Terdakwa.

h. Bahwa pada saat Saksi-1 menanyakan pencairan dana kepada Saksi-2, Terdakwa selalu menyampaikan kepada Saksi-2 yang merupakan penghubung antara Saksi-1 dengan Terdakwa bahwa pencairan dananya tertunda karena sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad);

i. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Niko (tidak diperiksa sebagai Saksi) dan Sdr. Hendi Pranajaya (tidak diperiksa sebagai Saksi) melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, dan Terdakwa mengatakan masih dalam proses administrasi serta menjanjikan pada akhir Desember 2021 akan dikembalikan modal dari proyek ketiga, keempat dan kelima dengan total modal sebesar Rp 1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua

Halaman 8 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga Saksi-1 dan Saksi-2 diperiksa Penyidik Pom, baik modal maupun keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;

j. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Saksi-3 kembali melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi-2 untuk membahas dan menanyakan kapan pencairan modal dan keuntungan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 via telepon bahwa seluruh proyek pengadaan barang di Secapaad adalah fiktif dan selama ini dananya digunakan oleh Terdakwa untuk trading emas dengan nama XAUUSD namun Terdakwa rugi/kalah dalam bermain trading sehingga tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-3;

k. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 18.00 WIB melalui zoom meeting Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi-1 dan para investor, Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana beserta keuntungan dan dendanya, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saksi-1 mendapat info dari Sdr. Pandu di grup whatsapp bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pomdam III/Siliwangi dalam perkara penipuan;

l. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa telah membuat SPK fiktif kemudian kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa mengaku sebagai kepala pengadaan barang di Secapaad dan membuat surat perjanjian pinjaman modal usaha kepada Saksi-1 dengan memberikan fee awal lebih dari 50% dari modal untuk meyakinkan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tergiur dan mau menanamkan modal tanpa jaminan kepada Terdakwa;

m. Bahwa Terdakwa bermain trading sejak bulan April 2021 sehingga uang Saksi-1 yang diberikan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk bermain Trading di PT. Cyber Futures; dan

n. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian dengan total modal sebesar Rp 1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai dengan Saksi-1 diperiksa penyidik uang tersebut belum juga dikembalikan.

o. Bahwa Terdakwa dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan telah menggerakkan Saksi-1 untuk menyerahkan sejumlah uang yang telah menguntungkan Terdakwa sendiri.

Atau

Kedua:

Halaman 9 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh Mei tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal empat belas Juni tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal dua puluh enam Juli tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal dua puluh satu September tahun dua ribu dua puluh satu, tanggal lima Oktober tahun dua ribu dua puluh satu dan tanggal empat belas Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang berdasarkan penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 2-K/PMT-I/AD/I/2023 tanggal 14 Februari 2023 perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada Tahun 2005 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapaad, dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050029331082;
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rijon Marojohan Sinaga (Saksi-1) pada tanggal 20 Mei 2021 di Batam melalui Sdr. Gomgom Hasibuan (Saksi-3);
- c. Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Secapaad, Terdakwa menghubungi Sdr. Liman Marzuki (Saksi-2) yang telah dikenal Terdakwa sejak tahun 2011 di Batam dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah kepala pengadaan barang di Secapaad yang membutuhkan dana atau investor untuk proyek pengadaan barang dan jasa, kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi-2;
- d. Bahwa Saksi-2 menyampaikan proyek yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-3 (Saksi-2 kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2019) supaya menyampaikan proyek tersebut kepada Saksi-1 (saudara sepupu Saksi-3), kemudian Saksi-1 mengajak Sdr. Craig Hallmark (tidak diperiksa sebagai Saksi) bekerja sama sebagai Investor selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 di Batam mulai dilaksanakan/disepakati kerjasama atau bisnis antara Saksi-1 dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-1, setiap kali ada proyek, Terdakwa selalu mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sebagai Ketua Unit Pengadaan dan Surat itu ditujukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang berkedudukan di Jalan Dago Hegar No. 63 Kel. Dago, Kec. Coblong dan total Terdakwa telah mengeluarkan 5 (lima) SPK, Terdakwa juga mengeluarkan 3 (tiga) jenis Surat perjanjian pinjaman modal usaha antara Saksi-1 dengan Terdakwa ;
- f. Bahwa mengenai keuntungan dari modal yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa ditentukan dan diberitahukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Saksi-1 yaitu keuntungan dibagi 3 (tiga), Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark sebagai pemodal mendapat 50 % (lima puluh) persen sedangkan Terdakwa mendapat 50 % (lima puluh) persen;
- g. Bahwa Proyek kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa antara lain :
- 1) Pada tanggal 14 Juli 2021 proyek pertama yaitu pengadaan 1.300 (seribu tiga ratus) sepatu olahraga siswa TA. 2021, dengan modal sebesar Rp 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh Sdr. Craig Hallmark ke rekening Terdakwa, untuk proyek tersebut Saksi-1 dan Terdakwa mendapat keuntungan total sebesar Rp 272.300.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 136.150.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) Pada tanggal 26 Juli 2021 proyek kedua yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh istri Saksi-1 a.n. Sdri. Popy Maria Hutapea (Saksi-4) dan Sdr. Craig Hallmark ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Gomgom Hasibuan (Saksi-3) dan Saksi-3 mengirimkan ke Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa telah mendapat keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tanggal 21 September 2021 proyek ketiga yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark, uang Saksi-1 ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090017429382 atas nama David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Craig Hallmark mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk proyek tersebut Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Sdr. Craig Hallmark dan masing-masing mendapat Rp 107.500.000 - (seratus tujuh juta lima ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa;

4) Pada tanggal 5 Oktober 2021 proyek keempat yaitu pengadaan 100 (seratus) unit meja belajar siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Saksi-3 dan Saksi-3 mentransfer ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan masing-masing mendapat Rp 52.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa; dan

5) Pada tanggal 14 Oktober 2021 proyek kelima yaitu pengadaan 850 (delapan ratus lima puluh) pasang sepatu olahraga siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta ribu rupiah), dan uang untuk modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090017429382 atas nama David Sativa HS dengan keuntungan total sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1, masing-masing mendapat Rp 141.250.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tidak juga dikirim oleh Terdakwa.

h. Bahwa pada saat Saksi-1 menanyakan pencairan dana kepada Saksi-2,

Halaman 12 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selalu menyampaikan kepada Saksi-2 yang merupakan penghubung antara Saksi-1 dengan Terdakwa bahwa pencairan dananya tertunda karena sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad);

i. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Niko (tidak diperiksa sebagai Saksi) dan Sdr. Hendi Pranajaya (tidak diperiksa sebagai Saksi) melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, dan Terdakwa mengatakan masih dalam proses administrasi serta menjanjikan pada akhir Desember 2021 akan dikembalikan modal dari proyek ketiga, keempat dan kelima dengan total modal sebesar Rp 1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga Saksi-1 dan Saksi-2 diperiksa Penyidik Pom, baik modal maupun keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;

j. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Saksi-3 kembali melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi-2 untuk membahas dan menanyakan kapan pencairan modal dan keuntungan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 via telepon bahwa seluruh proyek pengadaan barang di Secapaad adalah fiktif dan selama ini dananya digunakan oleh Terdakwa untuk trading emas dengan nama XAUUSD namun Terdakwa rugi/kalah dalam bermain trading sehingga tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-3;

k. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 18.00 WIB melalui zoom meeting Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi-1 dan para investor, Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana beserta keuntungan dan dendanya, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saksi-1 mendapat info dari Sdr. Pandu di grup whatsapp bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pomdam III/Siliwangi dalam perkara penipuan;

l. Bahwa untuk meyakinkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa telah membuat SPK fiktif kemudian kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa mengaku sebagai kepala pengadaan barang di Secapaad dan membuat surat perjanjian pinjaman modal usaha kepada Saksi-1 dengan memberikan fee awal lebih dari 50% dari modal untuk meyakinkan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tergiur dan mau menanamkan modal tanpa jaminan kepada Terdakwa;

m. Bahwa Terdakwa bermain trading sejak bulan April 2021 sehingga uang Saksi-1 yang diberikan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk bermain

Halaman 13 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trading di PT. Cyber Futures; dan

n. Bahwa Terdakwa menganggap bahwa uang yang diserahkan oleh Saksi-1 adalah milik Terdakwa kemudian menggunakan uang milik Saksi-1 untuk kepentingan pribadi Terdakwa seolah-olah uang tersebut adalah milik pribadi Terdakwa yang seharusnya dipergunakan sebagai modal proyek sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian dengan total modal sebesar Rp1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan sampai dengan Saksi-1 diperiksa penyidik uang tersebut belum juga dikembalikan.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **RIJON MAROJAHAN SINAGA**

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 9 Mei 1980

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Kemuning Blok C2, No. 06, RT. 002, RW. 016, Kel. Mangsang, Kec. Sungai Beduk, Kota Batam, Kepri

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dikenalkan kepada Terdakwa pada bulan Mei 2021 melalui saudara sepupu Saksi yang bernama Sdr. Gomgom Hasibuan (Saksi-3) yang berdomisili di Batam dan seseorang rekan Saksi yang bernama Liman Marzuki (Saksi-2) yang sebelumnya berdomisili di Batam namun sekarang sudah pindah ke Jakarta;

Halaman 14 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Mei 2021 posisi Saksi baru saja resign dari Perusahaan engineering.
3. Bahwa Saksi-3 menawarkan proyek dari Terdakwa kepada Saksi dan Sdr. Craig Hallmark (tidak diperiksa sebagai Saksi) berupa pengadaan barang-barang perlengkapan siswa di Secapaad Bandung yang memerlukan dana sebagai modal, saat itu Saksi dan Sdr. Criad Hallmark (tidak diperiksa sebagai Saksi) sepakat untuk meminjamkan modal dengan perjanjian bahwa dalam jangka waktu 35 (tiga puluh lima) hari kerja uang tersebut cair berikut keuntungannya dan dari keuntungan tersebut dibagi masing-masing mendapat 50 % (lima puluh persen) baik untuk pemodal (Saksi-1) maupun Terdakwa kemudian pada tanggal 7 Mei 2021 kerjasama atau bisnis antara Saksi dengan Terdakwa mulai dilaksanakan/disepakati melalui Saksi-3 sehingga terbitlah 3 (tiga) jenis Surat perjanjian pinjaman modal usaha antara Saksi dengan Terdakwa;
4. Bahwa kepentingan Saksi yang menyangkut kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa, diwakilkan oleh Saksi kepada Saksi-3, sehingga Saksi tidak bertemu langsung dengan Terdakwa.
5. Bahwa ada perjanjian secara tertulis pada awal proyek pertama dan Surat Perintah Kerja (SPK) setiap ada proyek, Terdakwa sebagai Ketua Unit Pengadaan Secapaad mengeluarkan SPK yang ditujukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang beralamat di Jalan Dago Hegar, No. 63 RT/RW 009/001, Kel. Dago Kec. Cibiong Kab. Bandung, mengenai keuntungan dari modal yang Saksi berikan kepada Terdakwa ditentukan dan diberitahukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Saksi yaitu keuntungan dibagi 3 (tiga), Saksi dan Sdr. Criad Hallmark sebagai pemodal mendapat 50 % (lima puluh) persen sedangkan Terdakwa mendapat 50 % (lima puluh) persen;
6. Bahwa Proyek yang dikerjakan antara Saksi dengan Terdakwa tentang pengadaan barang di Secapaad Bandung antara lain :
 - a. Pada tanggal 14 Juli 2021 proyek pertama yaitu pengadaan 1.300 (seribu tiga ratus) sepatu olahraga siswa TA. 2021, dengan modal sebesar Rp 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh Sdr. Craig Hallmark ke rekening Terdakwa, untuk proyek tersebut Saksi dan Terdakwa mendapat keuntungan total sebesar Rp 272.300.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 136.150.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tanggal 26 Juli 2021 proyek kedua yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi dan Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh istri Saksi a.n, Sdri. Popy Maria Hutapea (Saksi-4) dan Sdr. Craig Hallmark ke rekening Saksi-3 dan Saksi-3 mengirimkan ke Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa telah mendapat keuntungan total sebesar Rp215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi dan Sdr. Craig Hallmark masing masing mendapat Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Pada tanggal 21 September 2021 proyek ketiga yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi dan Sdr. Craig Hallmark dan uang Saksi ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Terdakwa sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Craig Hallmark mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk proyek tersebut Saksi dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa dan Saksi serta Sdr. Craig Hallmark dan masing-masing mendapat Rp 107.500.000,- (lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun pada tanggal 2 bulan November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa;
- d. Pada tanggal 5 Oktober 2021 proyek keempat yaitu pengadaan 100 (seratus) unit meja belajar siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Saksi-3 dan Saksi-3 mentransfer ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi dan masing-masing mendapat Rp 52.400.000,- (lima puluh juta empat

Halaman 16 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), namun pada tanggal 16 bulan November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa;

e. Pada tanggal 14 Oktober 2021 proyek kelima yaitu pengadaan 850 (delapan ratus lima puluh) pasang sepatu olahraga siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang untuk modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi yang ditransfer oleh Saksi-4 kerekening Terdakwa dengan keuntungan total sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi dan masing-masing mendapat Rp 141.250.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada tanggal 2 bulan Desember 2021 baik modal dan keuntungan tidak juga dikirim oleh Terdakwa.

7. Bahwa karena proyek ketiga, keempat dan kelima tidak terealisasi maka Saksi selalu menanyakan kepada Saksi-2 sebagai penghubung antara Saksi dengan Terdakwa tentang pencairannya, pada saat itu Saksi-2 menjelaskan sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) karena ada temuan-temuan minor yang harus diperbaiki, sehingga pencairan tertunda;

8. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung, Saksi, Saksi-2 dan Sdr. Niko (tidak diperiksa sebagai Saksi) dan Sdr. Hendi Pranajaya (tidak diperiksa sebagai Saksi) melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, dan Terdakwa mengatakan masih dalam proses administrasi serta menjanjikan pada akhir Desember 2021 akan dikembalikan modal dari proyek ketiga, keempat dan kelima dengan total modal sebesar Rp1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga sekarang baik modal maupun keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;

9. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2022 Saksi-3 kembali melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi-2 untuk membahas dan menyakan kapan pencairan modal dan keuntungan usaha Saksi dan Terdakwa kemudian pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-2 menyampaikan kepada Saksi-3 kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi via telepon bahwa seluruh proyek pengadaan barang di Secapaad adalah fiktif dan selama ini dananya digunakan oleh Terdakwa untuk trading emas dengan nama XAUUSD;

10. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 18.00 WIB melalui zoom meeting Terdakwa mengakui perbuatannya kepada para investor dan berjanji akan

Halaman 17 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan dana beserta keuntungan dan dendanya, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saksi mendapat info dari Sdr. Pandu (tidak diperiksa sebagai Saksi) di grup whatsapp bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pomdam III/Siliwangi dengan perkara yang sama, sehingga pada tanggal 16 Maret 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Denpom I/6 guna diproses hukum;

11. Bahwa sebelumnya Saksi percaya untuk bekerjasama dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 melalui Saksi-2 bahwa Terdakwa adalah kepala pengadaan barang di Secapaad dan Terdakwa pernah menunjukan Surat Keputusan tentang pengangkatannya sebagai pejabat pengadaan, yaitu Skep Jabatannya dibidang logistik sebagai PS Kabaglog Secapaad;

12. Bahwa akibat kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana Saksi mengalami kerugian berupa uang sejumlah Rp1.634.900.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah uang pribadi Saksi yang dikumpulkan oleh Saksi selama bertahun-tahun bekerja di perusahaan engineering;

13. Bahwa Saksi tidak paham mengenai perhitungan resiko investasi yang ditanamkan kepada Terdakwa, namun dari uraian investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa relevan dengan jabatan Terdakwa, sehingga Saksi percaya dan tidak menaruh curiga, dan kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

14. Bahwa setelah Terdakwa mengakui bahwa uang yang diserahkan Saksi kepada Terdakwa bukan digunakan untuk pengadaan barang di Secapaad, namun digunakan untuk trading, Terdakwa sempat kooperatif akan mengembalikan uang milik Saksi dengan harapan ada hasil dari akun trading milik Terdakwa yang masih aktif, namun kenyataannya sampai saat persidangan ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang Saksi.

15. Bahwa Saksi belum pernah datang ke rumah Terdakwa dan mengecek mengenai harta/asset yang dimiliki oleh Terdakwa.

16. Bahwa harapan Saksi atas perkara Terdakwa, Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya serta Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya,

Saksi-2 :

Nama lengkap : **LI MAN MARZUKI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Depok 31 Mei 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 18 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Tempat tinggal : Puri Casablanca no 3A. Jl. Majah Mada, Suka Jadi, Kec. Batam Kota, Kel. Suka Jadi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf David Sativa, H.S., S.Sos. (Terdakwa) dikenalkan oleh rekan Saksi yang bernama Sdr. Alex, seorang kontraktor (tidak diperiksa sebagai Saksi) saat Saksi berdomisili di Tanjung Pinang, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family;
2. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 mulai dilaksanakan/disepakati kerjasama atau bisnis antara Sdr. Gomgom Hasibuan (Saksi-3) dan Sdr. Rijon Marojohan Sinaga (Saksi-1) dengan Terdakwa dan proyek tersebut melalui Saksi dalam bentuk bisnis berupa proyek pengadaan barang di Secapaad Bandung;
3. Bahwa Terdakwa membutuhkan dana untuk proyek pengadaan barang dan meminta kepada Saksi sebagai perantara untuk menghubungi Saksi-3 guna mendukung dana tersebut, selanjutnya setelah disepakati maka terbitlah 3 (tiga) jenis Surat perjanjian pinjaman modal usaha antara Saksi-1/Saksi-3 dengan Terdakwa;
4. Bahwa terdapat perjanjian secara tertulis pada proyek pertama dan setiap ada proyek terdapat Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditanda tangani oleh Ketua Unit Pengadaan Secapaad yaitu Terdakwa sendiri yang ditujukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang beralamat di Jalan Dago Hegar, No. 63, Rt/w 009/001, Kel. Dago, Kec. Cibiong, Kab. Bandung, yang menentukan dan memberitahukan kepada Saksi tentang keuntungan tersebut dijelaskan secara lisan oleh Terdakwa, dari keuntungan tersebut dibagi 2 (dua), Saksi-1 dan Sdr. Criag Hallmark sebagai pemodal mendapat 50 % (lima puluh) persen serta Terdakwa mendapat 50 (lima puluh) %, kemudian keuntungan Terdakwa yang 50 % (lima puluh) persen dibagi 3 (tiga) dengan Saksi dan Saksi-3 mendapat 33 % (tiga puluh tiga) persen;
5. Bahwa pada bulan Maret 2021 Saksi pernah menyarankan kepada Terdakwa agar bisa bertemu dengan pihak PT. Moksa Daya Mandiri akan tetapi jawaban Terdakwa "Tidak bisa karena ini hanya internal Secapaad ke PT. Moksa Daya Mandiri dan para pendana tidak diizinkan bertemu dengan pihak PT. Moksa Daya Mandiri";
6. Bahwa proyek yang dikerjakan antara Saksi dengan Terdakwa tentang pengadaan barang di Secapaad Bandung antara lain :
 - a. Pada tanggal 14 Juli 2021 proyek pertama yaitu pengadaan 1.300 (seribu tiga ratus) sepatu olahraga siswa TA.2021, dengan modal sebesar Rp 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut

Halaman 19 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya adalah milik Sdr. Craig Hallmark (tidak diperiksa sebagai Saksi) yang ditransfer oleh Sdr. Craig Hallmark ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut dan Saksi-1 serta Terdakwa telah mendapat keuntungan total sebesar Rp 272.300.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 136.150.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan dari Terdakwa dibagi 3 (tiga), Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa masing-masing mendapat keuntungan Rp 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

b. Pada tanggal 26 Juli 2021 proyek kedua yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh Istri Saksi-1 Sdri. Popy Maria Hutapea (Saksi-4) dan Sdr. Craig Hallmark ke rekening Saksi-3 dan Saksi-3 mengirimkan kepada Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa telah mendapat keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing mendapat Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan dari Terdakwa dibagi 3 (tiga), Saksi dan Saksi-3 serta Terdakwa masing-masing mendapat keuntungan Rp 35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

c. Pada tanggal 21 September 2021 proyek ketiga yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer Saksi-4 ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut dan Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Sdr. Craig Hallmark dan masing-masing mendapat Rp 107.500.000,- (lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), namun Saksi mengetahui pada tanggal 2 bulan November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada tanggal 5 Oktober 2021 proyek keempat yaitu pengadaan 100 (seratus) unit meja belajar siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Saksi-3 dan Saksi-3 mentransfer ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut dan Saksi-1 akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan masing-masing mendapat Rp 52.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah), namun Saksi mengetahui pada tanggal 16 November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa;
- e. Pada tanggal 14 Oktober 2021 proyek kelima yaitu pengadaan 850 (delapan ratus lima puluh) pasang sepatu olahraga siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Terdakwa, untuk proyek tersebut Saksi-1 mendapat keuntungan total sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan masing-masing mendapat Rp 141.250.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi mengetahui pada tanggal 2 bulan Desember 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa;
- f. Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa proyek ke 3 (tiga), 4 (empat) dan ke 5 (kelima) tidak terealisasi karena sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda dan Saksi kembali menghubungi kembali Saksi-3 agar disampaikan kepada Saksi-1;
7. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung, Saksi, Saksi-1, Sdr. Niko (tidak diperiksa sebagai Saksi) dan Sdr. Hendi Pranajaya (tidak diperiksa sebagai Saksi) melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, dan saat itu Terdakwa mengatakan masih dalam proses administrasi serta menjanjikan pada akhir Desember 2021 akan dikembalikan modal pada proyek ketiga, keempat dan kelima dengan total modal sebesar Rp 1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga sekarang baik modal maupun keuntungan dari Saksi-1 yang Saksi ketahui belum diberikan oleh Terdakwa kemudian pada tanggal 22 Januari 2022 Saksi-3 kembali

Halaman 21 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pertemuan dengan Terdakwa, Saksi membahas dan menanyakan kapan pencairan modal dan keuntungan usaha Saksi-1 dan Terdakwa;

8. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa seluruh proyek pengadaan barang di Secapaad adalah fiktif dan selama ini dananya digunakan Terdakwa untuk trading emas dengan nama XAUUSD selanjutnya Saksi menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-3 dan Saksi-3 menyampaikannya kepada Saksi-1 via telepon;

9. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 18.00 WIB melalui zoom meeting Terdakwa mengakui perbuatannya kepada para investor dan berjanji akan mengembalikan dana beserta keuntungan dan dendanya, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saksi mendapat info dari Sdr. Pandu (tidak diperiksa sebagai Saksi) di grup whatsapp (Bandung 1) bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pomdam III/Siliwangi dengan perkara yang sama, sehingga pada tanggal 21 Maret 2022 Saksi dilaporkan sebagai Saksi dari kejadian tersebut ke Denpoml/6 guna diproses hukum;

10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 percaya bahwa kerja sama antara Saksi-1 dengan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa adalah kepala pengadaan barang di Secapaad;

11. Bahwa Saksi mengetahui saat Terdakwa tinggal di Batam, Terdakwa sudah bermain tading

12. Bahwa sebagai perantara antara Terdakwa dengan Saksi-3/ Saksi-1, Saksi pernah mendapat uang dari Terdakwa kurang lebih sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh Juta rupiah), namun jika dihitung dari keseluruhan dari perkara Terdakwa, Saksi pernah menerima sejumlah Rp 380.000,000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah), yang mana uang tersebut telah habis untuk keperluan Saksi dan keluarga.

13. Bahwa sepengetahuan Saksi yang tertipu oleh Terdakwa antara lain Saksi-1, Sdr Pandu, Sdr Niko, Sdr. Craig Hallmark namun Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **GOMGOM HASIBUAN**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang 15 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Pulau Lestari, Blok A-01, RT. 002, RW. 001, Kel. Lubuk

Halaman 22 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baja Kota, Kec. Lubuk Baja

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf David Sativa, HS., S.Sos (Terdakwa) sejak tahun 2020 di Batam yang dikenalkan oleh Saksi-2 (Sdr. Liman Marzuki) dan tidak ada hubungan family;
2. Bahwa Saksi ada hubungan kerjasama atau bisnis dengan Terdakwa dalam bidang proyek pengadaan barang di Secapaad Bandung yaitu sebagai perantara untuk hubungan kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdr. Rijon Marojahan) yang merupakan saudara sepupu Saksi, dari kesepakatan kerja sama tersebut Saksi-1 bersedia sebagai pemodal dan dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman modal usaha;
3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2021 mulai dilaksanakan/disepakati kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa dan proyek tersebut melalui Sdr. Liman Marzuki (Saksi-2) berupa proyek pengadaan barang di Secapaad Bandung;
4. Bahwa Terdakwa menyatakan membutuhkan dana untuk proyek tersebut dan memberitahukan kepada Saksi-2 dan selanjutnya Saksi-2 meminta kepada Saksi sebagai perantara untuk menghubungi Saksi-1 guna mendukung dananya dan setelah itu Saksi mengatakan kepada Saksi-1 agar dapat berinvestasi kepada Terdakwa, selanjutnya terbitlah 3 (tiga) jenis Surat perjanjian pinjaman modal usaha antara Saksi-1 dengan Terdakwa;
5. Bahwa ada perjanjian secara tertulis proyek pertama dan Surat Perintah Kerja yang ditanda tangani oleh Ketua Unit Pengadaan Secapaad yaitu Terdakwa sendiri yang ditujukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang beralamat di Jalan Dago Hegar No. 63 Rt/w 009/001 Kel. Dago Kec. Cibiong Kab. Bandung setiap ada proyek, dan yang menentukan dan memberitahukan kepada Saksi-1 tentang keuntungan dijelaskan secara lisan oleh Terdakwa dan dari keuntungan tersebut dibagi 2 (dua), Saksi-1 sebagai pemodal mendapat 50 (lima puluh) % dan Terdakwa mendapat 50 % (lima puluh) persen, kemudian keuntungan Terdakwa yang 50 % (lima puluh) persen dibagi 3 (tiga) dengan Saksi dan Saksi-2 mendapat 33 % (tiga puluh tiga) persen;
6. Bahwa proyek yang dikerjakan antara Saksi dengan Terdakwa tentang pengadaan barang di Secapaad Bandung antara lain :
 - a. Pada tanggal 14 Juli 2021 proyek pertama yaitu pengadaan 1.300 (seribu tiga ratus) sepatu olahraga siswa TA. 2021, dengan modal sebesar Rp 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Sdr. Craig Hallmark (tidak diperiksa sebagai Saksi)

Halaman 23 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditransfer oleh Sdr. Craig Hallmark ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut dan Saksi-1 serta Terdakwa telah mendapat keuntungan total sebesar Rp 272.300.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 136.150.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan dari Terdakwa dibagi 3 (tiga), Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa masing-masing mendapat keuntungan Rp 42.050.000,- (empat puluh dua juta lima puluh ribu rupiah);

b. Pada tanggal 26 Juli 2021 proyek kedua yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh Istri Saksi-1 Sdri. Popy Maria Hutapea (Saksi-4) dan Sdr. Craig Hallmark ke rekening Saksi dan Saksi mengirimkan kepada Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa telah mendapat keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 masing-masing mendapat Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark masing masing mendapat Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian keuntungan dari Terdakwa dibagi 3 (tiga), Saksi dan Saksi-2 serta Terdakwa masing - masing mendapat keuntungan Rp 35.800.000,- (tiga puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah);

c. Pada tanggal 21 September 2021 proyek ketiga yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer Saksi-4 ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut dan Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi tiga oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Sdr. Craig Hallmark dan masing-masing mendapat Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi mengetahui pada tanggal 2 bulan November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa;

d. Pada tanggal 5 Oktober 2021 proyek keempat yaitu pengadaan 100 (seratus) unit meja belajar siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar

Halaman 24 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Saksi dan Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut dan Saksi-1 akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan masing-masing mendapat Rp 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun Saksi mengetahui pada tanggal 16 November 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa; dan

e. Pada tanggal 14 Oktober 2021 proyek kelima yaitu pengadaan 850 (delapan ratus lima puluh) pasang sepatu olahraga siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Terdakwa, untuk proyek tersebut dan Saksi-1 mendapat keuntungan total sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan masing-masing mendapat Rp 141.250.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi mengetahui pada tanggal 2 bulan Desember 2021 baik modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan November 2021 Saksi pernah mengirimkan pesan melalui Whatsapp dan menelpon Terdakwa agar bertemu dengan pihak PT. Moksa Daya Mandiri akan tetapi Terdakwa tidak membalas dan tidak mengangkat telepon Saksi;

8. Bahwa peran Saksi dalam 5 (lima) kali proyek tersebut adalah sebagai perantara atau penghubung terjadinya kerjasama pada 5 (lima) kali proyek antara Saksi-1 dengan Terdakwa;

9. Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi-2 sebagai penghubung dengan Terdakwa perihal keuntungan serta modal yang belum juga terealisasi namun Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa pencairan dana sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga tertunda dan Saksi-2 kembali menghubungi Saksi agar disampaikan kepada Saksi-1;

10. Bahwa karena proyek ketiga, keempat dan kelima tidak terealisasi, Saksi selalu menanyakan kepada Saksi-2 untuk menanyakan kepada Terdakwa tentang pencairannya, akan tetapi jawaban dari Terdakwa sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad) sehingga pencairan tertunda dan sepengetahuan Saksi, pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung Saksi-1, Sdr Niko dan Sdr. Hendi Pranajaya melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta

Halaman 25 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, dan Terdakwa mengatakan masih dalam proses administrasi serta menjanjikan pada akhir Desember 2021 akan dikembalikan modal pada proyek ketiga, keempat dan kelima dengan total modal sebesar Rp 1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga sekarang baik modal maupun keuntungan dari Saksi-1 yang Saksi ketahui belum diberikan Terdakwa;

11. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 bahwa seluruh proyek pengadaan barang di Secapaad adalah fiktif dan selama ini dananya digunakan Terdakwa untuk trading emas dengan nama XAUUSD selanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi dan Saksi menyampaikannya kepada Saksi-1 via telepon;

12. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 18.00 WIB melalui zoom meeting Terdakwa mengakui perbuatannya kepada para investor dan berjanji akan mengembalikan dana beserta keuntungan dan dendanya, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saksi-2 mendapat info dari Sdr. Pandu (tidak diperiksa sebagai Saksi) di grup whatsapp (Bandung 1) bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pomdam III/Siliwangi dengan perkara yang sama, sehingga pada tanggal 21 Maret 2022 Saksi dilaporkan sebagai Saksi dari kejadian tersebut ke Denpoml/6 guna diproses hukum;

13. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 percaya bahwa kerja sama antara Saksi dengan Terdakwa tersebut dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 bahwa Terdakwa adalah kepala pengadaan barang di Secapaad;

14. Bahwa sepengetahuan Saksi yang tertipu oleh Terdakwa antara lain Saksi-1, Sdr Pandu, Sdr Niko, Sdr. Craig Hallmark namun Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami Saksi-1 akibat perbuatan Terdakwa; dan

15. Bahwa akibat kejadian penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian berupa uang sebesar Rp 1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut uang pribadi Saksi-1.

16. Bahwa Saksi sendiri mengalami kerugian sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta ribu rupiah), karena Terdakwa menyatakan ada kekurangan uang pada proyek tertentu, sehingga Saksi langsung mentransfer ke rekening Terdakwa.

17. Bahwa Saksi merasa ada beban moral kepada Saksi-1, karena sampai saat ini uang Saksi-1 belum dikembalikan oleh Terdakwa.

18. Bahwa Saksi percaya terhadap bisnis yang ditawarkan oleh Terdakwa untuk

Halaman 26 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyertaan modal pada PT Moksa Daya Mandiri dalam pengadaan barang di Secapaad, karena saat Saksi mengecek pada aplikasi LPSE, memang benar bahwa PT MOKda Daya Mandiri eksis sebagai rekanan pengadaan barang dengan Secapad.

19. Bahwa Terdakwa pernah menawarkan proyek pengadaan AC untuk Saksi pribadi, namun Saksi tidak pernah ambil karena saat itu Saksi sedang pekerjaan/proyek yang lain.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang, bahwa para Saksi yaitu Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 tidak hadir di persidangan, telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No 31 tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-undang Republik Indonesiass No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **POPY MARIA HUTAPEA**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Perdagangan 2 Juni 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Kristen Protestan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bukit Kemuning, Blok C2, No. 06, RT. 002, RW. 016, Kel. Mangsang, Kec. Sei Beduk, Kota Batam

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi mengetahui Terdakwa adalah rekan bisnis suami Saksi a.n. Rijn Marojohan Sinaga (Saksi-1) sejak bulan Juli 2021 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family;
2. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi-1 ada hubungan pekerjaan kerja sama usaha dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2021 dan kerja sama tersebut berupa proyek pengadaan barang di Secapaad Bandung tempat atau kesatuan Terdakwa dan sepengetahuan Saksi, kerjasama usaha antara Terdakwa dengan Saksi-1 ada dibuat surat perjanjiannya dan Saksi ketahui ada 3 (tiga) jenis Surat perjanjian

Halaman 27 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman modal usaha antara Saksi-1 dengan Terdakwa serta Sdr Gomgom Hasibuan (Saksi-3) sebagai perantaranya namun perjanjian secara detailnya Saksi kurang faham;

3. Bahwa selama kerjasama berlangsung antara Saksi-1 dengan Terdakwa, sepengetahuan Saksi proyek ke 1(satu) ke 2 (dua) dan Saksi-1 berjalan dengan lancar serta mendapat keuntungan mulai dari bulan Juli 2021 sampai bulan September 2021 namun Saksi kurang tahu berapa keuntungan yang didapat Saksi-1 namun proyek ke 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (kelima) tidak berjalan lancar dan tidak terealisasi;

4. Bahwa sepengetahuan Saksi peran dari Saksi-3 dalam proyek tersebut adalah sebagai perantara antara Saksi-1 dengan Terdakwa dalam proyek pengadaan barang di Secapaad, namun sebelumnya Saksi-1 menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi-3 yang menawarkan adanya proyek tersebut dan Saksi-3 adalah orang kepercayaan dari Terdakwa, sedangkan peran dari Sdr Liman Marzuki (Saksi-2) dalam proyek tersebut adalah Saksi-2 yang menawarkan adanya proyek tersebut kepada Saksi-3;

5. Bahwa proyek kerjasama antara Saksi-1 dengan terjadi sebanyak 5 (lima) kali, yang 2 (dua) proyek berjalan lancar dan mendapat keuntungan, sedangkan yang ke 3 (tiga), ke 4 (empat) dan ke 5 (lima) gagal, jangankan keuntungan, modalnya saja tidak kembali dan Saksi-1 telah ditipu oleh Terdakwa dan Saksi-1 juga sering menghubungi Saksi-2 dan Saksi-3;

6. Bahwa Saksi ada beberapa kali mengirimkan uang dari rekening Bank Mandiri milik Saksi dengan nomor rekening 1090013781042 atas nama Popy Maria Hutapea antara lain :

- a. Pada tanggal 26 Juli 2021 pengiriman uang sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Gomgom Hasibuan;
- b. Pada tanggal 21 September 2021 pengiriman uang sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam dua ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri No.1090017429382 atas nama David Sativa HS.
- c. Pada tanggal 5 Oktober 2021 pengiriman uang sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Gomgom Hasibuan; dan
- d. Pada tanggal 14 Oktober 2021 pengiriman uang sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank Mandiri No.1090017429382 atas nama David Sativa HS.

Halaman 28 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira bulan Desember 2021 (tanggal dan harinya lupa) Saksi-1 bersama Sdr. Niko (tidak diperiksa sebagai Saksi) dan Sdr. Hendi Pranajaya (tidak diperiksa sebagai Saksi) menemui Terdakwa di Bandung, namun setelah bertemu di Bandung sampai dengan sekarang modal dan keuntungannya belum diselesaikan, dan Saksi-1 selanjutnya melaporkan ke Denpom I/6 membuat laporan perkara tersebut; dan

8. Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi-1 sekitar Rp 1,634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut milik Saksi-1 dan milik keluarga dari Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **PARNO**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Madiun 21 Februari 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Dago Hegar, No. 63, RT/RW. 09/01 Kel. Dago, Kec. Coblong Bandung Nomor HP 08112283399

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mayor Inf David Sativa, HS., S. Sos. (Terdakwa) dan tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa Saksi adalah Direktur PT Moksa Daya Mandiri berdiri (SIUP) sejak tahun 2015 tetapi secara aktif 2017 yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa dan PT Moksa Daya Mandiri yang mengadakan tender pengadaan barang dan jasa untuk Secapa berupa ATK, alat olah raga, buku-buku perpustakaan dan giat Prspa;
3. Bahwa PT Moksa Daya Mandiri tidak ada ditunjuk sebagai rekanan pengadaan barang dan jasa berupa : sepatu olah raga Siswa sebanyak 1300 pasang dan 850 pasang, tempat tidur siswa sebanyak 130 unit, meja belajar siswa sebanyak 100 unit, maupun yang lain selain yang Saksi sebutkan diatas;
4. Bahwa PT Moksa Daya Mandiri selama ini juga rekanan dari Secapaad dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk Secapa, namun apabila pagu anggarannya diatas Rp 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) harus menggunakan tender LPSE (Lembaga penyediaan layanan secara elektronik) dan SPKnya tidak seperti yang ditunjukkan penyidik dan harus ada tanda tangan komandan selaku PPK

Halaman 29 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pejabat pengguna anggaran) dalam hal ini biasanya diwakili oleh Dirbinlem dan di dalam surat SPK yang ditunjukkan penyidik bukanlah tanda tangan ataupun paraf milik Saksi; dan

5. Bahwa dengan adanya kasus yang membawa nama PT Moksa Daya Mandiri tersebut, Saksi selaku Direktur sangat marah dan akan menempuh jalur hukum dan akan melaporkan kasus ini karena telah menjelekkan nama PT Moksa Daya Mandiri. Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **MUHAMAD AJI GHAFAR WIJAYA, S. Si.**
Pekerjaan : Marketing/Konsultan Trading PT. Cyber Futures
Tempat, tanggal lahir : Jakarta 12 Maret 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Kemang Ili Graha, jalan Tasikmalaya, Blok A3, No. 45, Kel. Jatirasa, Kec. Jati Asih, Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Mayor Inf David Sativa, HS, S.Sos (Terdakwa) melalui telepon pada bulan Nopember tahun 2020 melalui Sdr. Fajar yang semula adalah marketing di BVF (Best Profit Futures) yang saat ini pindah ke PT Cyber Futures dimana sebelumnya Mayor INF David bermain trading di BVF (Best Profit Futures) dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili;
2. Bahwa PT Cyber Futures adalah perusahaan pialang perdagangan berjangka Derivatif keuangan resmi di Indonesia yang berkedudukan di Jakarta kantor pusatnya di Menara Sudirman lantai 22 namun Terdakwa melakukan trading di PT Cyber Futures Cabang Menara Standar center lantai 18 sedangkan presiden direktur adalah Sdr. Iwan Wijaya;
3. Bahwa PT. Cyber Futures secara hukum legal berizin di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi Nomor : 439/Bappebti/SIA/II/ 2004 t (dibawa kementerian perdagangan) dan bisa di cek di Website BAPPEBTI dan Struktur organisasi disemua pialang atau PT.Cyber Futures dimana keuangannya diawasi oleh Kreling Berjangka Indonesia (KBI) dan merupakan member dari bursa berjangka Jakarta (BBJ);
4. Bahwa persyaratan orang yang akan bermain trading harus sebelum di verifikasi untuk administrasi dalam hal ini dari PT Cyber ditanyak oleh wakil pialang berjangka (WPB) dengan cara menelpon nasabah untuk memferifikasi nama, nomor telp, no e-

Halaman 30 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mail, nama istri, ibu kandung pekerjaan dan nomor telp yang bisa di hubungi jika dalam keadaan darurat (emergensi) selanjutnya foto selfi terbaru, foto KTP dan cover buku tabungan (rekening), transaksi berjangka dan bermain trading dikategorikan sebagai asset berisiko (oleh karena itu tidak dipungut pajak berdasarkan PP No 31 tahun 2011;

5. Bahwa ada pertanyaan lain yang harus dijawab calon Nasabah bagi setiap orang yang akan bertransaksi trading disemua pialang PT Cyber Futures contohnya apakah bapak memahami tentang resiko di transaksi berjangka Derivatif jika nasabah mengatakan tidak otomatis ditolak sebagai nasabah dalam hal ini Terdakwa mengatakan mengerti dan memahami resiko sehingga Nasabah an. David Sativa (Terdakwa) diterima sebagai nasabah PT. Cyber Futures dikarenakan sebelumnya Terdakwa sebagai Nasabah dari PT Best Profit Futures (BPF);

6. Bahwa Terdakwa bertransaksi berjangka (trading) yang pertama pada sekira bulan Maret tahun 2020 di PT Best Profit Futures (BPF) Saksi tidak mengetahui mempunyai berapa akun dalam hal ini harus menanyakan kepada Sdri. Lina sedangkan di PT. Cyber Future trading sejak tanggal 16 Maret 2021 Terdakwa mempunyai 2 (dua) akun nama yang sama an. David Sativa HS No. 51007447 yang kedua No. 51007807 dan 1 (satu) akun an. Sebilio Huku Ledjab No 51008455 dan juga mempunyai akun a.n. Rani Susanti No. akun 51008394 namun pada tanggal 24 Juni 2021 kedua akun an. David Sativa disatukan menjadi akun Nomor 51007807;

7. Bahwa cara Terdakwa bertransaksi trading emas (XAU USD (pergerakan harga emas terhadap indek America) di PT Cyber Putures yaitu dengan Mekanisme transaksi perdagangan berjangkan derivative :

- a. Buy artinya beli diharga bawah (mengambil posisi harga) untuk mengharapkan profit diharga atas (Liquid posisi yang sudah di ambil); dan
- b. Sell artinya jual diharga atas (mengambil posisi harga) untuk mengharapkan profit diharga bawah (liquid posisi yang sudah diambil) dengan catatan sesuai analisa pasar atau pemain trading.

8. Bahwa manajemen resiko didalam transaksi derivative berjangka di PT Cyber Futures ada 4 (empat) istilah yang harus di pahami setiap orang dalam bertransaksi trading yaitu :

- a. Stoploss (SL) = membatasi kerugian disetiap pengambilan posisi;
- b. Top Profit (TP) = untuk membatasi keuntungan disetiap pengambilan posisi;
- c. Heding/Locking = melakukan penguncian posisi (jumlah Bay = jumlah Sel) agar Xwiti tidak bergerak walaupun harga sedang berjalan;

Halaman 31 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Averaging praktek pengambilan posisi searah dengan berkali-kali open posisi. Dengan catatan harus disertai perhitungan MM (manajemen) dan sesuai dengan stop los atau pembatasan resiko kerugian; dan
- e. Switching pengambilan posisi melawan arah dengan menggunakan jumlah lote yang lebih besar dari posisi sebelumnya.

9. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Trading menggunakan FIXRATE \$1 = Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Top Up ke dalam PT Cyber Futures untuk bertaransi di trading di Aplikasi Meta Trade 4 Nomor 51007807 dari bulan Maret 2021 s.d Februari 2022 di FIXRATE \$1 = Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Account 51007807	
Tgl/Bln/Thn	Margin IN
16/03/2021	\$4,000
30/03/2021	\$500
31/03/2021	\$500
6/4/2021	\$1,000
9/4/2021	\$1,000
15/4/2021	\$1,000
16/4/2021	\$1,000
16/4/2021	\$5,000
21/4/2021	\$1,000
6/4/2021	\$1,000
3/5/2021	\$2,000
6/5/2021	\$5,000
7/5/2021	\$6,000
7/5/2021	\$15,000
17/5/2021	\$5,000
17/5/2021	\$5,000
20/5/2021	\$10,000
24/5/2021	\$10,000
17/6/2021	\$9,000
23/6/2021	\$50,000.00

Halaman 32 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



	BALANCE IN
24/6/2021	\$249,581.12
29/06/2021	\$70,000
19/7/2021	\$10,000
19/7/2022	\$10,000
20/7/2021	\$10,000
21/7/2021	\$100,000
30/7/2021	\$19,000
6/8/2021	\$15,000
6/8/2021	\$8,000
9/8/2021	\$4,500
9/8/2021	\$40,000
10/8/2021	\$100,000
20/8/2021	\$80,000
30/8/2021	\$20,000
31/8/2021	\$80,000
6/9/2021	\$100,000
20/9/2021	\$20,000
20/9/2021	\$110,000
24/9/2021	\$19,000
29/9/2021	\$140,000
30/9/2021	\$20,000
1/10/2021	\$140,000
11/10/2021	\$20,000
13/10/2021	\$9,000
13/10/2021	\$7,000
14/10/2021	\$55,000
19/10/2021	\$14,000
21/10/2021	\$10,000
11/11/2021	\$9,000
17/11/2021	\$9,000
14/12/2021	\$10,000
17/12/2021	\$50,000
JUMLAH	\$ 1,712,000

Halaman 33 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa uang yang di masukan ke PT. Cyber Futures Nomor 51007807 di table angka dolar \$ 1.712.000,- atau sebesar Rp 17.12.000.000,- (tujuh belas milyar seratus dua puluh juta rupiah);

11. Bahwa Terdakwa telah melakukan penarikan selama trading berjalan mendapat profit \$1,168,000,- (satu juta seratus enam puluh delapan ribu dollar) atau sebesar Rp 11.680.000.000,- (sebelas milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) sesuai dengan table yang warna merah dan uang tersebut masuk ke dalam rekening an.David Sativa Bank mandiri dan Bank BCA belum termasuk akun yang bernomor 51007447 dan akun a.n Rani nomor 51008394 dan Sebilio hoku Ledjad No akun 51008455

Account 51007807	
Tq/Bln/Thn	Margin OUT
18/3/2021	(\$1,000)
19/3/2021	(\$1,000)
22/3/2021	(\$1,000)
23/3/2021	(\$500)
25/3/2021	(\$500)
26/3/2021	(\$1,000)
11/6/2021	(\$2,000)
25/6/2021	(\$4,000)
28/6/2021	(\$3,000)
6/7/2021	(\$6,000)
12/7/2021	(\$25,000)
14/7/2021	(\$100,000)
5/8/2021	(\$13,000)
6/8/2021	(\$100,000)
13/8/2021	(\$10,000)
18/8/2021	(\$10,000)
20/8/2021	(\$10,000)
23/8/2021	(\$15,000)
3/9/2021	(\$15,000)
6/9/2021	(\$10,000)
9/9/2021	(\$100.00)
10/9/2021	(\$16,000)

Halaman 34 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



13/9/2021	(\$10,000)
15/9/2021	(\$150,000)
21/9/2021	(\$85,000)
7/10/2021	(\$340,000)
15/10/2021	(\$15,000)
25/10/2021	(\$18,000)
29/10/2021	(\$30,000)
5/11/2021	(\$20,000)
10/11/2021	(\$22,000)
26/11/2021	(\$13,000)
29/11/2021	(\$1,000)
30/11/2021	(\$1,000)
1/12/2021	(\$4,000)
3/12/2021	(\$15,000)
JUMLAH	\$1,168,000

12. Bahwa uang dimasukkan selama trading disetiap akun selama akun berjalan dan profit maupun rugi selama bermain trading dengan perincian sebagai berikut:

51008394	Rani susanti
DEPOSIT	\$211,000
PENARIKAN	(\$76,400)
PROFIT/LOSS	(\$134,600)

Tabel A

51008455	Sebilio Huku Ledjab
DEPOSIT	\$17,900
PENARIKAN	(\$4,300)
PROFIT/LOSS	(\$13,580)

Tabel B

51007447	David Sativa HS
DEPOSIT	\$28,100
PENARIKAN	(\$6,100)
PROFIT/LOSS	(\$21,902)

Tabel C

51007447	David Sativa HS
DEPOSIT	\$1,712,000
PENARIKAN	(\$1,168,000)
PROFIT/LOSS	(\$544,000.00)



Tabel D

Total PROFIT/LOSS	(\$714,082)
Total PENARIKAN	(\$1,254,800)
Total Deposit	(\$1,969,000)

Tabel E adalah total keseluruhan dari 4 (empat) akun yang terlampir dalam table A,B, C dan D DEPOSIT, Total PENARIKAN dan Total PROFIT/LOSS

Sehingga dalam hal ini kesimpulannya Terdakwa melakukan trading :

Deposit sebesar Rp 19.690.000.000,- (sembilan belas miliar enam ratus sembilan puluh juta rupiah).

Penarikan sebesar Rp 12.254.800.000,- (Dua belas miliar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Profit/Loss sebesar (min) Rp 7.140.082.000,- (tujuh miliar seratus empat puluh juta delapan puluh dua ribu rupiah). Belum termasuk biaya inaf/ Swap.

13. Bahwa besarnya uang yang dimasukkan selama transaksi trading, profit selama trading dan kerugian adapun bukti tersebut berdasarkan print out yang Saksi peroleh dari PT. Cyber Futurus yaitu :

- Akun a.n. David sativa No 51007447
- Akun a.n. David sativa No 51007807
- Akun a.n. Rani susanti No 51008394
- Akun a.n. Sebilio Huku Ledjab No 51008455

14. Bahwa menurut Saksi yang menyebabkan Terdakwa mengalami kerugian di PT. Cyber Futures karena Factor psikologis di dalam trading dengan perhitungan Market open jam 07.00 WIB Market Closs (tutup) jam 04.00 WIB s.d. 05.00 WIB dengan variabel musim panas, musim dingin, musim semi, yang terjadi di America dan Uni Eropa terkhusus London (Inggris) dan efektifitas waktu orang bermain trading di tengah aktifitas sehari-hari kemudian Terdakwa sering melakukan Switching artinya pengambilan posisi melawan arah dengan menggunakan jumlah lote yang lebih besar dari posisi;

- Faktor psikologis didalam trading dengan perhitungan Market open jam 07.00 WIB Market Closs (tutup) jam 04.00 WIB s.d 05.00 Wib dengan variabel musim panas, musim dingin, musim semi, yang terjadi di America dan Uni Eropa terkhusus London (Inggris) dan efektifitas waktu orang bermain trading di tengah aktifitas sehari hari kemudian Terdakwa sering melakukan Switching artinya pengambilan posisi melawan arah dengan menggunakan jumlah lote

Halaman 36 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar dari posisi;

b. Refisi data ekonomi global di WWW. FOREX FACTORI. Com yang artinya harga bisa berbalik arah karena refisi data ekonomi tersebut;

c. Pandangan pejabat US (presiden, Mentri Keuangan dan pejabat lainnya) berpandangan tidak searah dengan data ekonomi US yang menjadi acuan global / duania untuk menetapkan kebijakan di negaranya masing masing;

d. Terkadang twitter dari para pejabat dan pelaku usaha global misalnya Presiden Fed dan Elenmax ketika mereka memposting twiternya langsung terjadi perubahan harga Real Time, Factor berikutnya adalah perang dagang yang meliputi geo politik, geo strategis dan geo ekonomi; dan

e. Isu Covid19 cukup kuat membuat kepanikan (sentiment) pasar global.

15. Bahwa harga jaminan per satu lotnya berapa besar \$ 500 (lima ratus) dolar atau sebesar (lima juta rupiah) untuk 0,1 lote harga jaminannya sebesar \$ 50 (lima puluh) dolar atau sebesar (lima ratus ribu rupiah) dengan LEFRAGE-1.200 dan dalam melakukan transaksi trading Terdakwa sekali masuk pasar menggunakan 5 % s.d. 10 % dari jumlah Lote yang beliau miliki di akun trading.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Mayor Inf David Sativa, H.S., S.Sos masuk menjadi prajurit TNI AD Tahun 2005 melalui pendidikan Sepa PK di Magelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 731/ Kabaresi Dam XVII/ Ptm, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapaad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050029331082;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Rijon Marojohan Sinaga (Saksi-1) pada tanggal 20 Mei 2021 di Batam melalui Sdr. Gomgom Hasibuan (Saksi-3), sedangkan Terdakwa kenal Saksi-3 pada tahun 2019 di Batam dan kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Liman Marzuki) sejak tahun 2011 di Batam dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family dengan Saksi-1, Saksi-2 maupun Saksi-3;
3. Bahwa Terdakwa berdinast di Secapaad sejak bulan Januari tahun 2021 menjabat sebagai PS Kabaglog Sdirlem Secapaad dengan tugas dan tanggung jawab jabatan Terdakwa selaku PS Kabaglog diantaranya adalah mengurus administrasi yang berhubungan dengan Logistik dan Perlengkapan organik Secapaad dan perlengkapan Siswa Secapaad;

Halaman 37 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa menawarkan pengadaan barang dan jasa secara fiktif kepada Saksi-1 melalui Saksi-2 sebanyak 5 (lima) SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditujukan kepada Direktur PT Moksa Daya Mandiri yang berkedudukan di Jalan Dago Hegar No. 63 Kel. Dago Kec. Coblong, untuk 2 (dua) SPK tidak ada masalah modal serta feenya telah Terdakwa kembalikan namun sedangkan 3 (tiga) SPK yang sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan, ke 5 (lima) SPK tersebut antara lain;

a. Pada bulan Juli 2021 untuk pengadaan sebanyak 1.300 (seribu tiga ratus) sepatu olahraga siswa, dengan pagu anggaran lupa modalnya sebesar Rp 481.000.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dengan fee yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp 272.300.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) 50% 50% masing masing mendapat sebesar Rp 136.150.000,00 (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah), modal dan feenya telah Terdakwa berikan;

b. Pada bulan Juli 2021 untuk pengadaan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa, dengan pagu anggaran lupa modalnya sebesar Rp 712.400.000,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan fee yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dibagi 2 (dua) 50% 50% masing masing mendapat sebesar Rp 107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), modal dan feenya telah Terdakwa kembalikan dan Terdakwa berikan;

c. Pada bulan September 2021 untuk pengadaan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa, dengan pagu anggaran lupa modalnya sebesar Rp 712.400.000,00 (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan fee yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp 215.000.000,00 (dua ratus lima belas juta rupiah) dibagi 2 (dua) 50% 50% masing masing mendapat sebesar Rp 107.500.000,00 (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun modal dan feenya tidak Terdakwa kembalikan dan Terdakwa berikan;

d. Pada bulan Oktober 2021 untuk pengadaan sebanyak 100 (seratus) unit meja belajar siswa, dengan pagu anggaran lupa modalnya sebesar Rp 370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dengan fee yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) dibagi 2 (dua) 50% 50% masing masing mendapat sebesar Rp 52.400.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), modal dan feenya tidak Terdakwa kembalikan dan Terdakwa berikan; dan

e. Pada bulan Oktober 2021 untuk pengadaan sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) pasang sepatu olah raga siswa, dengan pagu anggaran lupa

Halaman 38 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modalnya sebesar Rp 552.500.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan fee yang Terdakwa tawarkan sebesar Rp 282.500.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi 2 (dua) 50% 50% masing masing mendapat sebesar Rp 141.250.000,00 (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) modal dan feenya tidak Terdakwa kembalikan dan Terdakwa berikan.

5. Bahwa benar PT Moksa Daya Mandiri adalah rekanan dari Secapaad dan sering bekerja sama dengan Secapaad dalam pengadaan barang dan jasa pada bidang yang ditangani Terdakwa yaitu Staf Log berupa pengadaan ATK, alat tulis kantor, honor Simak dan kebutuhan Staf yang lain dan selama Terdakwa menjabat selaku PS Kabaglog sejak Januari 2021, Terdakwa tidak kenal dengan Direktur PT Moksa Daya Mandiri dan selama Terdakwa menjabat PS Kabaglog belum pernah bertatap muka atau bertemu dengan Direkturnya;
6. Bahwa aturannya untuk pengadaan barang dan jasa untuk Secapaad dan siswa salah satunya untuk kelengkapan pengajuannya dari tiap- tiap Staf dihimpun untuk ditanda tangan Kaunit pengadaan barang dan jasa dalam hal ini adalah Terdakwa sendiri, setelah berkas lengkap baru dinaikan ke Dirlem sebagai KPA (kuasa pengguna anggaran) baru dana tersebut dicairkan dalam bentuk barang dari koperasi Secapa;
7. Bahwa di dalam SPK yang Terdakwa buat pada poin No. 1 (satu) dasar b surat tersebut berdasarkan Surat Perintah Dansecapaad Nomor Sprin 2/1/2021 tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan pejabat perbendaharaan pengelolaan anggaran untuk panitia layanan secara elektronik (LPSE) pengadaan barang/jasa ada Sprinnya namun ketua unit pengadaan aturannya tidak menggunakan cap stempel satuan dan SPK (surat perintah kerja) yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri;
8. Bahwa dalam hal penunjukan pengadaan barang dan jasa bentuk surat mempunyai kopstuk satuan sampai tanda tangan, bentuk suratnya sama yang berbeda adalah Nomor suratnya tidak benar, Terdakwa membuat nomor ngarang/asal saja, begitu juga untuk kegiatan dan pagu anggaran, Terdakwa mengarang, di dalam surat fiktif yang Terdakwa buat ada tertera nominalnya maupun kegiatannya, kemudian tanda tangan Direktur PT Moksa Daya Mandiri Terdakwa palsukan dan Terdakwa menggunakan cap stempel satuan Secapaad;
9. Bahwa selain membuat SPK fiktif, Terdakwa juga membuat surat perjanjian pinjaman modal usaha kepada para masing-masing korban dan memberikan fee awal lebih dari 50% modal yang diberikan kepada Terdakwa;
10. Bahwa surat perjanjian dari beberapa perjanjian yang pernah Terdakwa buat,

Halaman 39 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya sama hanya saja beda pada pagu/besarnya pengadaan dan jenis pengadaan, antara lain menyatakan kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerja sama (selanjutnya disebut kontrak) dalam hal pemberian pinjaman modal pengadaan barang;

11. Bahwa yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 maupun Saksi-2 adalah memberikan fee yang besar sehingga Saksi-1 percaya dan mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, Terdakwa juga memberikan SPK fiktif sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 percaya bahwa Terdakwa selaku kepala pengadaan barang di Secapaad dan saat itu Terdakwa tidak ada memberikan jaminan apapun kepada Saksi-1;

12. Bahwa prosedur pengadaan sepatu olahraga, tempat tidur, meja belajar bagi siswa Secapaad pengadaannya tidak merupakan bagian dari tugas Terdakwa yang menjabat sebagai PS. Kabaglog Secapaad, namun pengadaannya terpusat melalui Pusbengad, dan Secapaad hanya terbatas menerima barang.

13. Bahwa peran Saksi-2 adalah mencari investor, namun Terdakwa tidak ada menghubungi Saksi-2 untuk mencari investor, Saksi-2 lah yang menawarkan Investor/ pemodal dan menjelaskan kepada para investor karena sebelumnya telah berjalan, sedangkan peran Saksi-3 Terdakwa tidak mengetahuinya dan selama pengadaan barang dan jasa berjalan Terdakwa hanya berhubungan langsung kepada Saksi-2 dari mulai tender pengadaan barang dan jasa - transfer modal sampai Terdakwa memberikan fee;

14. Bahwa uang Saksi-1 yang belum Terdakwa kembalikan di luar fee yang Terdakwa janjikan adalah sebesar Rp 1.634.900.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk bermain Trading di PT Cyber Futures;

15. Bahwa Terdakwa bermain trading sejak bulan April 2021 sehingga uang yang masuk / dipakai trading sekitar Rp 17.000.000.000,00 (tujuh belas milyar rupiah) tetapi uang tersebut ada yang diambil/ditarik untuk membayar modal dari para korban dan membayar fee dari para korban.

16. Bahwa kerugian Terdakwa pada saat bermain trading dengan istilah :

- a. Cut Lose (lepas rugi) ditrading akun a.n Terdakwa dari bulan oktober s.d Nopember 2021 sebesar Rp 3.750.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
- b. Cut Lose (lepas rugi) di trading akun a.n Rani Susanti dari bulan Oktober s.d Nopember 2021 sebesar Rp 890.000.000,00 (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah).

Halaman 40 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa biaya inap perhari di trading akun a.n. Terdakwa sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) perhari x 44 hari sebesar Rp 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dan sisa saldo terakhir sebelum Terdakwa masuk sel di akun Terdakwa masih ada uang sebesar Rp8.900.000.000,00 (delapan milyar sembilan ratus juta rupiah) yang saat ini hangus diakun atas nama Terdakwa belum termasuk di akun atas nama Rani Susanti yang hangus sebesar Rp 376.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta rupiah) sehingga Terdakwa rugi dalam bermain trading seluruhnya sebesar Rp 14.796.000.000,00(empat belas milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta rupiah);
18. Bahwa Terdakwa mengetahui cara bermain trading di PT Cyber Futures dan yang telah Terdakwa lakukan yaitu;
- Stoploss (SL) = membatasi kerugian disetiap pengambilan posisi;
 - Top Profit (TP) = untuk membatasi keuntungan disetiap pengambilan posisi;
 - HEDING/Locking = melakukan penguncian posisi (jumlah Bay = jumlah Sel) agar Xwiti tidak bergerak walaupun harga sedang berjalan; dan
 - AVERAGING praktek pengambilan posisi searah dengan berkali-kali open posisi.
19. Bahwa Terdakwa bermain di Aplikasi Meta trader 4 dan menggunakan dari 3 (tiga) akun dengan user 51007807 atas nama David Sativa HS yang kemudian pada bulan Juni 2021 ke tiga akun tersebut dijadikan 1 (satu) akun kemudian 1 (satu) lagi a.n. Rani Susanti sedangkan Terdakwa bertransaksi dengan menggunakan uang rupiah tetapi hitungannya menggunakan lot (berapa lot sekali main) dan menggunakan uang dolar (USD) yang 1 (satu) lotnya jika dirupiahkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
20. Bahwa PT. Cyber Futures secara hukum legal berizin di BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi dibawah kementerian perdagangan dan bisa di cek di Website BAPPEBTI;
21. Bahwa cara bermain trading emas ada 2 cara yaitu :
- Mengambil posisi BUY di saat harga bawah dan melepas transaksi pada saat harga emas naik untuk mengharapkan profit diharga atas; dan
 - Pada saat harga tinggi mengambil SELL artinya jual / di lepas untuk mendapat keuntungan.
22. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi Trading menggunakan FIXRATE \$1 = sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sehingga tidak terpengaruh Harga naik dan turunnya dolar.

Halaman 41 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
24. Bahwa benar Terdakwa tetap berupaya untuk dapat mengembalikan uang para korban, walaupun saat ini tidak ada asset milik Terdakwa yang dapat digunakan untuk mengembalikan uang para korban.
25. Bahwa selain perkara ini, terdapat 2 (dua) perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Militer II Jakarta, dan 2 (dua) perkara masih dalam proses persidangan, masing-masing dengan korban yang berbeda.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi kepada Majelis Hakim berupa surat sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781042 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090022097372 a.n. Craig Hallmark ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781042 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781041 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Rabu, 7 Mei 2021;
6. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 27 Juli 2021;
7. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa 21 September 2021;
8. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 5 Oktober 2021;
9. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 14 Oktober 2021;

Halaman 42 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/81- SCPAD/VI/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/102- SCPAD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/81- SCPAD/VI/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/201- SCPAD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/202- SCPAD/II/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;
15. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. David Sativa, HS Nomor Account 51007807;
16. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. David Sativa, HS Nomor Account 51007447;
17. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. Rani Susanti Nomor Account 51008394; dan
18. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. Sebilio Huku Ledjab Nomor Account 51008456.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa surat-surat tersebut di atas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah,

Halaman 43 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa dan barang bukti serta alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Mayor Inf David Sativa, H.S., S.Sos masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Sepa PK di Megelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi, Dam XVI/Ptm, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapaad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050029331082;
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Rijon Marojohan Sinaga (Saksi-1) pada tanggal 20 Mei 2021 di Batam melalui Sdr. Gomgom Hasibuan (Saksi-3);
3. Bahwa benar ketika Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Secapaad, Terdakwa menghubungi Sdr.Liman Marzuki (Saksi-2) yang telah dikenal Terdakwa sejak tahun 2011 di Batam dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah kepala pengadaan barang di Secapaad yang membutuhkan dana atau investor untuk proyek pengadaan barang dan jasa, kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi-2;
4. Bahwa benar Saksi-2 menyampaikan proyek yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-3 (Saksi-2 kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2019) supaya menyampaikan proyek tersebut kepada Saksi-1 (saudara sepupu Saksi-3), kemudian Saksi-1 mengajak Sdr Criag Hallmark (tidak diperiksa sebagai Saksi) bekerja sama sebagai Investor selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 di Batam mulai dilaksanakan/ disepakati kerjasama atau bisnis antara Saksi-1 dengan Terdakwa;
5. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-1, setiap kali ada proyek, Terdakwa selalu mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sebagai Ketua Unit Pengadaan dan Surat itu ditujukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang berkedudukan di Jalan Dago Hegar No. 63 Kel. Dago, Kec. Coblong dan total Terdakwa telah mengeluarkan 5 (lima) SPK, Terdakwa juga mengeluarkan 3 (tiga) jenis Surat perjanjian pinjaman modal usaha antara Saksi-1 dengan Terdakwa ;
6. Bahwa benar Saksi-1 percaya untuk bekerjasama dengan Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 melalui Saksi-2 bahwa Terdakwa adalah kepala pengadaan barang di Secapaad dan Terdakwa pernah menunjukan Surat Keputusan tentang pengangkatannya sebagai pejabat pengadaan, yaitu Skep Jabatannya dibidang logistik sebagai PS Kabaglog Secapaad;
7. Bahwa benar prosedur pengadaan sepatu olahraga, tempat tidur, meja belajar

Halaman 44 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi siswa Secapaad pengadaannya tidak merupakan bagian dari tugas Terdakwa yang menjabat sebagai PS. Kabaglog Secapaad, namun pengadaannya terpusat melalui Pusbengad, dan Secapaad hanya terbatas menerima barang.

8. Bahwa benar mengenai keuntungan dari modal yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa ditentukan dan diberitahukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Saksi-1 yaitu keuntungan dibagi 3 (tiga), Saksi-1 dan Sdr. Criag Hallmark sebagai pemodal mendapat 50 % (lima puluh) persen sedangkan Terdakwa mendapat 50 % (lima puluh) persen;

9. Bahwa benar Proyek kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa antara lain :

a. Pada tanggal 14 Juli 2021 proyek pertama yaitu pengadaan 1.300 (seribu tiga ratus) sepatu olahraga siswa TA. 2021, dengan modal sebesar Rp 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh Sdr. Craig Hallmark ke rekening Terdakwa, untuk proyek tersebut Saksi-1 dan Terdakwa mendapat keuntungan total sebesar Rp 272.300.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 136.150.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

b. Pada tanggal 26 Juli 2021 proyek kedua yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh istri Saksi-1 a.n. Sdri. Popy Maria Hutapea (Saksi-4) dan Sdr. Craig Hallmark ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Gomgom Hasibuan (Saksi-3) dan Saksi-3 mengirimkan ke Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa telah mendapat keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima seratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Pada tanggal 21 September 2021 proyek ketiga yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark, uang Saksi-1

Halaman 45 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090017429382 atas nama David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Craig Hallmark mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk proyek tersebut Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Sdr. Craig Hallmark dan masing-masing mendapat Rp 107.500.000 - (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa;

d. Pada tanggal 5 Oktober 2021 proyek keempat yaitu pengadaan 100 (seratus) unit meja belajar siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Saksi-3 dan Saksi-3 mentransfer ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan masing-masing mendapat Rp 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa; dan

e. Pada tanggal 14 Oktober 2021 proyek kelima yaitu pengadaan 850 (delapan ratus lima puluh) pasang sepatu olahraga siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang untuk modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090017429382 atas nama David Sativa HS dengan keuntungan total sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1, masing-masing mendapat Rp 141.250.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tidak juga dikirim oleh Terdakwa.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menanyakan pencairan dana kepada Saksi-2, Terdakwa selalu menyampaikan kepada Saksi-2 yang merupakan penghubung antara Saksi-1 dengan Terdakwa bahwa pencairan dananya tertunda karena sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad);

11. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel

Halaman 46 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belviu Bandung, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Niko (tidak diperiksa sebagai Saksi) dan Sdr. Hendi Pranajaya (tidak diperiksa sebagai Saksi) melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, dan Terdakwa mengatakan masih dalam proses administrasi serta menjanjikan pada akhir Desember 2021 akan dikembalikan modal dari proyek ketiga, keempat dan kelima dengan total modal sebesar Rp 1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga Saksi-1 dan Saksi-2 diperiksa Penyidik Pom, baik modal maupun keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;

12. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2022 Saksi-3 kembali melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi-2 untuk membahas dan menanyakan kapan pencairan modal dan keuntungan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 via telepon bahwa seluruh proyek pengadaan barang di Secapaad adalah fiktif dan selama ini dananya digunakan oleh Terdakwa untuk trading emas dengan nama XAUUSD namun Terdakwa rugi/kalah dalam bermain trading sehingga tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-3;

13. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 18.00 WIB melalui zoom meeting Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi-1 dan para investor, Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana beserta keuntungan dan dendanya, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saksi-1 mendapat info dari Sdr. Pandu di grup whatsapp bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pomdam III/Siliwangi dalam perkara penipuan;

14. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa telah membuat SPK fiktif kemudian kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa mengaku sebagai kepala pengadaan barang di Secapaad dan membuat surat perjanjian pinjaman modal usaha kepada Saksi-1 dengan memberikan fee awal lebih dari 50% dari modal untuk meyakinkan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tergiur dan mau menanamkan modal tanpa jaminan kepada Terdakwa;

15. Bahwa benar Terdakwa bermain trading sejak bulan April 2021 sehingga uang Saksi-1 yang diberikan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk bermain Trading di PT. Cyber Futures; dan

16. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian dengan total modal sebesar Rp 1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta

Halaman 47 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai dengan Saksi-1 diperiksa penyidik uang tersebut belum juga dikembalikan.

26. Bahwa benar Terdakwa telah dijatuhi 2 (dua) putusan pidana oleh Dilmiliti II Jakarta yaitu :

a. Putusan Nomor 63-K/PMT.II/AD/XI/2022 tanggal 13 April 2023 dengan pidana pokok penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, yang saat ini dalam proses upaya hukum banding.

b. Putusan Nomor 70-K/PMT.II/AD/XII/2022 tanggal 22 Juni 2023 dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, sudah berkekuatan hukum tetap.

17. Bahwa benar selain perkara tersebut diatas, terdapat 2 (dua) perkara masih dalam proses persidangan.

18. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

19. Bahwa benar Terdakwa tetap berupaya untuk dapat mengembalikan uang para korban, walaupun saat ini tidak ada asset milik Terdakwa yang dapat digunakan untuk mengembalikan uang para korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tinggi akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atautkah tidak sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan dakwaan alternatif kedua Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara Hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa terhadap dakwaan Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari Dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan

Halaman 48 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa dan juga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertamalah yang lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Barang siapa “.
- Unsur ke-2 : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
- Unsur ke-3 : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Barang siapa”

Berdasarkan ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa Mayor Inf David Sativa, H.S., S.Sos masuk menjadi prajurit TNI AD tahun 2005 melalui pendidikan Sepa PK di Megelang, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Inf, pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 731/Kabaresi, Dam XVI/Ptm, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan sampai dengan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Sdirlem Secapaad dengan pangkat Mayor Inf NRP 11050029331082;
2. Bahwa benar sesuai dengan surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad Nomor Kep/65/XI/2022 tanggal 12 November 2022; atas nama Terdakwa David Sativa HS., S.Sos berpangkat Mayor Inf NRP 11050029331082,

Halaman 49 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah dihadapkan dimuka persidangan dan diperiksa identitasnya adalah benar bahwa Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI Terdakwa adalah warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu KUHP dan Terdakwa merupakan Subyek Hukum.

4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dan benar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat membuktikan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu ingatannya karena sesuatu penyakit, oleh karena itu saat tindak pidana ini dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan dipersidangan Terdakwa dianggap sehat mampu untuk diminta pertanggung jawaban atas segala perbuatannya.

5. Bahwa benar dari uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa saat ini dan saat melakukan perbuatannya adalah seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "**Barangsiapa**" telah terpenuhi.

Unsur kedua: "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam membuktikan unsur kedua ini harus memilih disesuaikan dengan fakta hukum serta perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dimana Majelis Hakim memilih unsur sebagai berikut :

"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"

- Bahwa kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut Memori Van Toelighting (MVT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau tindak pidana beserta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya.
- Menurut Gradasinya kesengajaan di bedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
 - 1) Kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk) artinya terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu, adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.

Halaman 50 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibatnya yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang telah terjadi, Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat - akibat lainnya yang pasti / harus terjadi.

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventulis) artinya kesengajaan dengan kesadaran mungkin, kesengajaan jenis ini bergradasi yang rendah, bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (culpa) yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi.

- Penempatan unsur "Dengan sengaja" di depan perumusan delik, berarti mencakup seluruh unsur-unsur yang ada dibelakangnya yaitu unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Dengan kata lain bahwa semua unsur yang ada dibelakang dilakukan oleh si pelaku, ia menyadari dan menginsafi atas tindakan dan / atau akibatnya.

- Karena unsur ini berada dibelakang unsur "Dengan maksud" atau "Dengan sengaja" maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan kesadaran diri si pelaku dan bersifat melawan hukum, yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

- Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

- Dari Arrest HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW. Mengenai pengertian-pengertian "Tindakan yang melawan hukum" berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut Undang-undang.
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan dan kepatutan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada bulan Mei 2021 ketika Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Secapaad, Terdakwa menghubungi Sdr. Liman Marzuki (Saksi-2) yang telah dikenal Terdakwa sejak tahun 2011 di Batam dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah kepala pengadaan barang di Secapaad yang membutuhkan dana atau investor guna proyek pengadaan barang dan jasa, kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi-2;
2. Bahwa benar Saksi-2 menyampaikan proyek yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-3, (Saksi-2 kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2019) agar menyampaikan proyek tersebut kepada Saksi-1 (saudara sepupu Saksi-3), kemudian Saksi-1 mengajak Sdr Craig Hallmark (tidak diperiksa sebagai Saksi) bekerja sama sebagai Investor selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 di Batam mulai dilaksanakan/ disepakati kerjasama atau bisnis antara Saksi-1 dengan Terdakwa;
3. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-1, setiap kali ada proyek Terdakwa selalu mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja) fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sebagai Ketua Unit Pengadaan dan Surat itu ditujukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang berkedudukan di Jalan Dago Hegar No. 63 Kel. Dago, Kec. Coblong dan total Terdakwa telah mengeluarkan 5 (lima) SPK, Terdakwa juga mengeluarkan 3 (tiga) jenis Surat perjanjian pinjaman modal usaha antara Saksi-1 dengan Terdakwa;
4. Bahwa benar mengenai keuntungan dari modal yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa ditentukan dan diberitahukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Saksi-2 yang merupakan penghubung antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Gomgom Hasibuan, merupakan saudara sepupu Saksi-1, yang mewakili kepentingan Saksi-1) yaitu keuntungan dibagi 3 (tiga), Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark sebagai pemodal mendapat 50 % (lima puluh) persen sedangkan Terdakwa mendapat 50 % (lima puluh) persen;
6. Bahwa benar Proyek kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa antara lain :
 - a. Pada tanggal 14 Juli 2021 proyek pertama yaitu pengadaan 1.300 (seribu tiga ratus) sepatu olahraga siswa TA. 2021, dengan modal sebesar Rp 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh Sdr. Craig Hallmark ke rekening Terdakwa, untuk proyek tersebut Saksi-1 dan Terdakwa mendapat keuntungan total sebesar Rp 272.300.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 136.150.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 52 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada tanggal 26 Juli 2021 proyek kedua yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh istri Saksi-1 a.n. Sdri. Popy Maria Hutapea (Saksi-4) dan Sdr. Craig Hallmark ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Gomgom Hasibuan (Saksi-3) dan Saksi-3 mengirimkan ke Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa telah mendapat keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Pada tanggal 21 September 2021 proyek ketiga yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark, uang Saksi-1 ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090017429382 atas nama David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Craig Hallmark mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk proyek tersebut Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Sdr. Craig Hallmark dan masing-masing mendapat Rp 107.500.000 - (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa;

d. Pada tanggal 5 Oktober 2021 proyek keempat yaitu pengadaan 100 (seratus) unit meja belajar siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Saksi-3 dan Saksi-3 mentransfer ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan

Halaman 53 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapat Rp 52.400.000.- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa; dan

e. Pada tanggal 14 Oktober 2021 proyek kelima yaitu pengadaan 850 (delapan ratus lima puluh) pasang sepatu olahraga siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang untuk modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090017429382 atas nama David Sativa HS dengan keuntungan total sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1, masing-masing mendapat Rp 141.250.000.- (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tidak juga dikirim oleh Terdakwa.

7. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menanyakan pencairan dana atas investasi ke - 3, ke-3 dan ke-5 kepada Saksi-2, Terdakwa selalu menyampaikan kepada Saksi-2 yang merupakan penghubung antara Saksi-1 dengan Terdakwa bahwa pencairan dananya tertunda karena sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad);

8. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Niko (tidak diperiksa sebagai Saksi) dan Sdr. Hendi Pranajaya (tidak diperiksa sebagai Saksi) melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, dan Terdakwa mengatakan masih dalam proses administrasi serta menjanjikan pada akhir Desember 2021 akan dikembalikan modal dari proyek ketiga, keempat dan kelima dengan total modal sejumlah Rp 1.634.900.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sejumlah Rp 301.150.000,00 (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 diperiksa Penyidik Pom, baik modal maupun keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;

9. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2022 Saksi-3 kembali melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi-2 untuk membahas dan menanyakan kapan pencairan modal dan keuntungan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 via telepon bahwa seluruh proyek pengadaan barang di Secapaad adalah fiktif dan selama ini dananya digunakan oleh Terdakwa untuk trading emas dengan nama XAUUSD namun Terdakwa rugi/kalah dalam bermain trading sehingga tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 menyampaikan informasi tersebut kepada

Halaman 54 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3;

10. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 18.00 WIB melalui zoom meeting Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi-1 dan para investor, Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana beserta keuntungan dan dendanya, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saksi-1 mendapat info dari Sdr. Pandu di grup whatsapp bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pomdam III/Siliwangi dalam perkara penipuan;

11. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa telah membuat SPK fiktif kemudian kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa mengaku sebagai kepala pengadaan barang di Secapaad dan membuat surat perjanjian pinjaman modal usaha kepada Saksi-1 dengan memberikan fee awal lebih dari 50% dari modal untuk meyakinkan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tergiur dan mau menanamkan modal tanpa jaminan kepada Terdakwa;

12. Bahwa benar Terdakwa bermain trading sejak bulan April 2021 sehingga uang Saksi-1 yang diberikan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk bermain Trading di PT. Cyber Futures; dan

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian dengan total modal sebesar Rp 1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai dengan Saksi-1 diperiksa penyidik uang tersebut belum juga dikembalikan.

14. Bahwa benar, sejak semula niat atau tujuan Terdakwa menawarkan Kerjasama peminjaman modal kepada Saksi-1 sejatinya adalah untuk transaksi trading pada PT Cyber Futures bukan untuk pengadaan barang di Secapa AD sebagaimana yang Terdakwa sampaikan kepada Saksi-1, hal tersebut Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan bagi Terdakwa, padahal Terdakwa menyadari jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua : **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : *"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"*

- Bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau martabat palsu adalah bahwa sipelaku dalam melakukan perbuatan/tindakan dengan cara tidak

Halaman 55 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai nama aslinya atau dengan memalsukan martabat yang sebenarnya hal ini agar perbuatan si pelaku tidak dapat diketahui nama asli yang sebenarnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.
- Bahwa yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.
- Bahwa yang dimaksud dengan *menggerakan* (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan sesuatu tindakan perbuatan, dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan *menyerahkan suatu barang tidak* selalu dari penyerahan secara langsung. Penyerahan itu baik secara langsung juga penyerahannya tidak secara langsung, sedangkan yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).
- Bahwa dalam unsur inipun terdapat alternatif-alternatif yang harus dipilih yaitu perbuatan atau unsur yang mana yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa, kemudian setelah Majelis Hakim melihat perbuatan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya telah termasuk dalam rumusan dalam alternatif "Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" oleh karena itu maka Majelis membuktikan unsur ketiga ini sesuai dengan fakta hukum yang ada yaitu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar ketika Terdakwa menjabat sebagai Ps. Kabaglog Secapaad, Terdakwa menghubungi Sdr.Liman Marzuki (Saksi-2) yang telah dikenal Terdakwa

Halaman 56 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tahun 2011 di Batam dan mengatakan bahwa Terdakwa adalah kepala pengadaan barang di Secapaad yang membutuhkan dana atau investor untuk proyek pengadaan barang dan jasa, kemudian Terdakwa menawarkan kerjasama kepada Saksi-2;

2. Bahwa benar Saksi-2 menyampaikan proyek yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi-3, Saksi-2 kenal dengan Saksi-3 sejak tahun 2019) supaya menyampaikan proyek tersebut kepada Saksi-1 (saudara sepupu Saksi-3), kemudian Saksi-1 mengajak Sdr Craig Hallmark (tidak diperiksa sebagai Saksi) bekerja sama sebagai Investor selanjutnya pada tanggal 7 Mei 2021 di Batam mulai dilaksanakan/ disepakati kerjasama atau bisnis antara Saksi-1 dengan Terdakwa;

3. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-1, setiap kali ada proyek, Terdakwa selalu mengeluarkan SPK (Surat Perintah Kerja) yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri sebagai Ketua Unit Pengadaan dan Surat itu ditujukan kepada Direktur PT. Moksa Daya Mandiri yang berkedudukan di Jalan Dago Hegar No. 63 Kel. Dago, Kec. Coblong dan total Terdakwa telah mengeluarkan 5 (lima) SPK, Terdakwa juga mengeluarkan 3 (tiga) jenis Surat perjanjian pinjaman modal usaha antara Saksi-1 dengan Terdakwa ;

4. Bahwa benar mengenai keuntungan dari modal yang diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa ditentukan dan diberitahukan oleh Terdakwa secara lisan kepada Saksi-2 yang merupakan penghubung antara Terdakwa dengan Saksi-3 (Sdr. Gomgom Hasibuan, merupakan saudara sepupu Saksi-1, yang mewakili kepentingan Saksi-1) yaitu keuntungan dibagi 3 (tiga), Saksi-1 dan Sdr. Criag Hallmark sebagai pemodal mendapat 50 % (lima puluh) persen sedangkan Terdakwa mendapat 50 % (lima puluh) persen;

5. Bahwa benar Proyek kerjasama antara Saksi-1 dengan Terdakwa antara lain :

a. Pada tanggal 14 Juli 2021 proyek pertama yaitu pengadaan 1.300 (seribu tiga ratus) sepatu olahraga siswa TA. 2021, dengan modal sebesar Rp 481.000.000,- (empat ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh Sdr. Craig Hallmark ke rekening Terdakwa, untuk proyek tersebut Saksi-1 dan Terdakwa mendapat keuntungan total sebesar Rp 272.300.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 136.150.000,- (seratus tiga puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah);

b. Pada tanggal 26 Juli 2021 proyek kedua yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp

Halaman 57 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark yang ditransfer oleh istri Saksi-1 a.n. Sdri. Popy Maria Hutapea (Saksi-4) dan Sdr. Craig Hallmark ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Gomgom Hasibuan (Saksi-3) dan Saksi-3 mengirimkan ke Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa telah mendapat keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Terdakwa masing-masing mendapat Rp 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark masing-masing mendapat Rp 53.750.000,- (lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

c. Pada tanggal 21 September 2021 proyek ketiga yaitu pengadaan 130 (seratus tiga puluh) unit tempat tidur siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 712.400.000,- (tujuh ratus dua belas juta empat ratus ribu rupiah), dan uang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark, uang Saksi-1 ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090017429382 atas nama David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. Craig Hallmark mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), untuk proyek tersebut Saksi-1 dan Sdr. Craig Hallmark serta Terdakwa akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 215.000.000,- (dua ratus lima belas juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 serta Sdr. Craig Hallmark dan masing-masing mendapat Rp 107.500.000 - (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tersebut tidak dikirim oleh Terdakwa;

d. Pada tanggal 5 Oktober 2021 proyek keempat yaitu pengadaan 100 (seratus) unit meja belajar siswa TA. 2021 dengan modal sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah), dan uang modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090016514317 atas nama Saksi-3 dan Saksi-3 mentransfer ke rekening Terdakwa untuk proyek tersebut, Saksi-1 akan mendapatkan keuntungan total sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1 dan masing-masing mendapat Rp 52.400.000,- (lima puluh dua juta empat ratus ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tidak dikirim oleh Terdakwa; dan

Halaman 58 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada tanggal 14 Oktober 2021 proyek kelima yaitu pengadaan 850 (delapan ratus lima puluh) pasang sepatu olahraga siswa TA. 2021 dengan memberikan modal sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan uang untuk modal tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-1 yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Bank Mandiri No. 1090017429382 atas nama David Sativa HS dengan keuntungan total sebesar Rp 282.500.000,- (dua ratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian keuntungan tersebut akan dibagi dua oleh Terdakwa dan Saksi-1, masing-masing mendapat Rp 141.250.000,- (seratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun modal dan keuntungan tidak juga dikirim oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 menanyakan pencairan dana atas investasi ke - 3, ke-4 dan ke-5 kepada Saksi-2, Terdakwa selalu menyampaikan kepada Saksi-2 yang merupakan penghubung antara Saksi-1 dengan Terdakwa bahwa pencairan dananya tertunda karena sedang dalam Audit dari Pusat (Mabesad);
7. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB di Hotel Belviu Bandung, Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Niko (tidak diperiksa sebagai Saksi) dan Sdr. Hendi Pranajaya (tidak diperiksa sebagai Saksi) melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan meminta agar modal dikembalikan berikut keuntungannya, dan Terdakwa mengatakan masih dalam proses administrasi serta menjanjikan pada akhir Desember 2021 akan dikembalikan modal dari proyek ketiga, keempat dan kelima dengan total modal sebesar Rp 1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan setelah dibagi dua sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), namun hingga Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 diperiksa Penyidik Pom, baik modal maupun keuntungan belum diberikan oleh Terdakwa;
8. Bahwa benar pada tanggal 22 Januari 2022 Saksi-3 kembali melakukan pertemuan dengan Terdakwa dan Saksi-2 untuk membahas dan menanyakan kapan pencairan modal dan keuntungan Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2022 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-2 via telepon bahwa seluruh proyek pengadaan barang di Secapaad adalah fiktif dan selama ini dananya digunakan oleh Terdakwa untuk trading emas dengan nama XAUUSD namun Terdakwa rugi/kalah dalam bermain trading sehingga tidak dapat mengembalikan dana yang telah dipinjam dari Saksi-1 kemudian Saksi-2 menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-3;
9. Bahwa benar pada tanggal 8 Februari 2022 pukul 18.00 WIB melalui zoom

Halaman 59 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meeting Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi-1 dan para investor, Terdakwa berjanji akan mengembalikan dana beserta keuntungan dan dendanya, kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Saksi-1 mendapat info dari Sdr. Pandu di grup whatsApp bahwa Terdakwa telah diamankan oleh Pomdam III/Siliwangi dalam perkara penipuan;

10. Bahwa benar untuk meyakinkan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa telah membuat SPK fiktif kemudian kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 Terdakwa mengaku sebagai kepala pengadaan barang di Secapaad dan membuat surat perjanjian pinjaman modal usaha kepada Saksi-1 dengan memberikan fee awal lebih dari 50% dari modal untuk meyakinkan Saksi-1 sehingga Saksi-1 tergiur dan mau menanamkan modal tanpa jaminan kepada Terdakwa;

11. Bahwa benar Terdakwa bermain trading sejak bulan April 2021 sehingga uang Saksi-1 yang diberikan kepada Terdakwa digunakan Terdakwa untuk bermain Trading di PT. Cyber Futures; dan

12. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian dengan total modal sebesar Rp 1.634.900.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) berikut keuntungan yang dijanjikan sebesar Rp 301.150.000,- (tiga ratus satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai dengan Saksi-1 diperiksa penyidik uang tersebut belum juga dikembalikan.

13. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa antara lain:

a. Terdakwa memberikan SPK (Surat Perintah Kerja) tentang pengadaan beberapa macam barang di Secapaad kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 percaya bahwa benar terdapat proyek pengadaan barang di Secapaad, padahal SPK tersebut adalah fiktif.

b. Terdakwa menunjukkan Skep Jabatannya dibidang logistik sebagai PS Kabaglog Secapaad, untuk meyakinkan kepada korban bahwa benar Terdakwa adalah pejabat yang berwenang dalam bidang pengadaan barang sebagaimana item barang yang disebutkan dalam surat perjanjian maupun dalam SPK (Surat Perintah Kerja) palsu.

c. Bahwa Terdakwa mencatut nama PT Moksa Daya Mandiri untuk meyakinkan para Korban bahwa benar PT Moksa Daya Mandiri adalah rekanan dari Secapaad, karena jika dicek di aplikasi LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) memang ada riwayat Kerjasama antara PT Moksa dengan Secapaad, namun saat korban ingin dipertemukan dengan pihak PT Moksa Daya Mandiri Terdakwa tidak pernah memberikan kesempatan.

d. Bahwa prosedur pengadaan sepatu olahraga, tempat tidur, meja belajar

Halaman 60 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi siswa Secapaad pengadaannya tidak merupakan bagian dari tugas Terdakwa yang menjabat sebagai PS. Kabaglog Secapaad, namun pengadaannya terpusat melalui Pusbengad dan Secapaad hanya terbatas menerima barang.

e. Terdakwa menjanjikan memberikan fee yang besar, dan pada awalnya Terdakwa memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan sehingga Saksi-1 percaya dan mau memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun selanjutnya saat Saksi-1 memasukkan dana investasi lebih besar, Terdakwa tidak lagi memberikan keuntungan bahkan modal yang diserahkan kepada Terdakwapun tidak pernah dikembalikan sampai saat di persidangan ini.

Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat dari Terdakwa untuk memuluskan niatnya guna mendapatkan uang dari para Saksi-1 dengan cara tidak benar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga : **"Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya"** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana dari Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi yang diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi yang telah membuktikan dakwaan Alternatif pertama sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan.
2. Bahwa terhadap pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi dalam tuntutan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah menilai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta mempertimbangkan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman yang disampaikan Terdakwa pribadi di persidangan, dengan menyampaikan keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa sebagai bahan pertimbangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa yang menjadikan Terdakwa terlepas dari tuntutan pidana atau lepas dari Tuntutan hukum dan karenanya Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai subyek hukum dalam sistem hukum pidana di Negara Republik Indonesia, oleh karenanya setelah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatan penipuan adalah untuk memperoleh uang dengan cara mudah guna memperbesar modal Terdakwa dalam bermain trading, merupakan perbuatan yang tidak terpuji, sifat serakah, sehingga menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang modal, sekalipun melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil dan penderitaan orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat Terdakwa tidak peduli jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, dan cenderung menganggap enteng terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ini tidak terlepas dari ketamakan Terdakwa sebagai seorang Militer, yang telah menyalahgunakan wibawa dan jabatannya untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginannya, hal ini tentunya tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang anggota TNI yang seharusnya menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, apalagi Terdakwa adalah seorang Perwira Menengah (Pamen).

Halaman 62 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan akibat :
 - a. Saksi-1 (Sdr. Rijon Marojahan) mengalami kerugian sejumlah Rp1.634.900.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut merupakan tabungan Saksi-1 selama bertahun-tahun yang dikumpulkan selama Saksi-1 bekerja di perusahaan engineering, sebelum Saksi-1 *resign* dari perusahaan tersebut.
 - b. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik institusi TNI khususnya TNI AD, dimata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya:

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang para korban yaitu Saksi-1 (Sdr. Rijon Marojahan) dan Sdr. Craig Hallmark.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang besar bagi para korbannya.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa mengenai pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Tinggi, Majelis Hakim memandang perlu diperingan dengan mempertimbangkan bahwa pada diri Terdakwa akan dijatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka pidana pokoknya perlu diperingan agar Terdakwa dapat segera beradaptasi/ menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat sipil serta dapat segera berikhtiar mencari pekerjaan/mata pencaharian baru guna menafkahi keluarga Terdakwa serta berupaya untuk mengembalikan kerugian para korban, sekaligus untuk menanggapi permohonan keringan hukuman baik dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa pribadi.

Halaman 63 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Namun demikian KUHPM tidak menentukan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak/pantas, tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim dengan memperhatikan:

- a. Aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana, yaitu apakah dalam level kepangkatan dan jabatan tersebut Terdakwa layak/pantas melakukan tindak pidana.
- b. Aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
- c. Aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.
- d. Keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

2. Bahwa dalam kasus posisi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolok ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.

Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Mayor Inf, dengan status kepangkatan dan jabatannya, serta Terdakwa telah melalui jenjang Pendidikan tertinggi di lingkungan TNI AD yaitu Seskoad, Terdakwa dipandang sebagai prajurit yang matang yaitu yang memahami mana perbuatan yang melawan hukum dan mana yang tidak, serta memahami konsekuensinya apabila melakukan perbuatan tersebut baik dari sisi hukuman maupun kemungkinan keberlangsungan status Terdakwa dalam dinas kemiliterannya, namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang sangat tercela dan mencemarkan keluhuran dan citra TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan.

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penipuan kepada Saksi-1 (Sdr. Rijon Marojahan) dan dengan total kerugian sejumlah RP1.634.900.000,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini jumlah kerugian tersebut belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa dan tidak ada asset milik Terdakwa yang dapat digunakan untuk mengembalikan kerugian uang milik Saksi-1.

- Bahwa selain perkara ini Terdakwa telah dijatuhi 2 (dua) putusan pidana oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara penipuan dengan modus yang sama namun dengan korban yang berbeda, yang saat ini salah satu putusan dalam proses upaya hukum, dan masih terdapat 2 (dua) perkara yang masih dalam proses persidangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang demikian adalah perbuatan yang tidak mengindahkan norma hukum, dan norma kehidupan di lingkungan militer. hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki moral dan mental yang tidak baik dan perbuatan yang demikian menunjukkan tabiat dan perilaku Terdakwa yang bertentangan sikap dan kelayakan sebagai seorang Prajurit.

c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan, yaitu antara lain:

1) Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sangat tercela dan merusak citra TNI di mata Masyarakat serta merusak pola pembinaan disiplin di kesatuan.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan penipuan kepada banyak orang dan dengan akibat kerugian yang sangat besar bagi masyarakat menunjukan jati diri Terdakwa yang mengabaikan norma hukum dan penekanan pimpinan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Sikap dan perilaku Terdakwa tersebut tidak mencerminkan jati diri seorang prajurit yang baik dalam segala tindakannya senantiasa mencerminkan upaya untuk menjaga dan mengangkat harkat dan martabat serta citra kesatuan, sehingga kepada Terdakwa harus diambil tindakan tegas dan proporsional dalam rangka penegakan hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin kehidupan prajurit TNI.

d. Mengenai keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa.

Halaman 65 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023



1) Bahwa Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2005 dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang sudah cukup lama dalam berdinis sebagai Militer, dilihat dari lama pengabdian Terdakwa dalam dinas di lingkungan TNI dan jabatan Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui mana perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Perbuatan Terdakwa telah merusak tata tertib prajurit dan disiplin keprajuritan serta mencoreng citra dan kewibawaan satuan TNI dimata masyarakat.

2) Bahwa Terdakwa mengetahui sanksi bagi prajurit yang melakukan perbuatan pidana dengan kualitas perbuatan yang berat antara lain dengan tolok ukur kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa adalah kerugian bagi orang lain dengan jumlah yang relatif besar dan dilakukan secara berulang-ulang oleh karenanya apabila dalam perkara ini Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, maka sesungguhnya Terdakwa sudah menyadari akan konsekuensi atas perbuatannya tersebut.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, karena prajurit yang demikian ini jika tetap dipertahankan dalam kehidupan militer dapat merusak pola pembinaan disiplin dan moral di lingkungan TNI, sehingga permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer tidak dapat diterima dan Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adalah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer Tinggi dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781042 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090022097372 a.n. Craig Hallmark ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

3. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781042 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

4. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781041 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

5. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Rabu, 7 Mei 2021;

6. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 27 Juli 2021;

7. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa 21 September 2021;

8. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 5 Oktober 2021;

9. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 14 Oktober 2021;

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/81-SCPAD/VI/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/102-SCPAD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;

12. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/81-SCPAD/VI/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;

13. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/201-SCPAD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;

14. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/202-SCPAD/II/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;

Halaman 67 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. David Sativa, HS Nomor Account 51007807;
16. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. David Sativa, HS Nomor Account 51007447;
17. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. Rani Susanti Nomor Account 51008394; dan
18. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. Sebilio Huku Ledjab Nomor Account 51008456.

Oleh karenanya barang bukti berupa surat-surat semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dalam perkara lain, maka meskipun Terdakwa dijatuhi pidana pemecatan dari dinas militer, Terdakwa tidak perlu ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu David Sativa, H.S., S.Sos, Mayor Inf, NRP 11050029331082 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781042 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090022097372 a.n. Craig Hallmark ke Rekening Bank Mandiri Nomor

Halaman 68 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 356.200.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);

c. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781042 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

d. 1 (satu) lembar bukti transfer dari Rekening Bank Mandiri Nomor 1090013781041 a.n. Popy Maria Hutapea ke Rekening Bank Mandiri Nomor 1090017429382 a.n. David Sativa HS sebesar Rp 552.500.000,- (lima ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

e. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Rabu, 7 Mei 2021;

f. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 27 Juli 2021;

g. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa 21 September 2021;

h. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 5 Oktober 2021;

i. 4 (empat) lembar fotocopy Surat Perjanjian modal usaha antara Gomgom Hasibuan dan Mayor David HS pada hari Selasa, 14 Oktober 2021;

j. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/81- SCPAD/VI/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;

k. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/102- SCPAD/VI/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;

l. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/81- SCPAD/VI/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;

m. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/201- SCPAD/IX/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;

Halaman 69 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Ka Unit Pengadaan Secapaad Nomor SPK/202- SCPAD/II/2021 tanggal 23 September 2021 yang ditujukan kepada PT Moksa Daya Mandiri tentang Surat Perintah Kerja yang ditandatangani oleh Mayor David HS;

o. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. David Sativa, HS Nomor Account 51007807;


p. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. David Sativa, HS Nomor Account 51007447;

q. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. Rani Susanti Nomor Account 51008394; dan

r. 1 (satu) bundel Print Out transaksi trading a.n. Sebilio Huku Ledjab Nomor Account 51008456.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).



Halaman 70 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 oleh Siti Mulyaningsih, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 522940 sebagai Hakim Ketua, serta Dr. Koerniawaty Sjarif, S.H., M.H. Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P dan Syariffudin Tarigan, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524430, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Yanto, S.H. Letkol Chk NRP 21930135010571, Penasihat Hukum Astrid Gestina Armansyah, S.H. Letda Chk (K) NRP 1119003331079, Amril Aprial Harahap, S.H. Letda Chk NRP 21020129580481, Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Koerniawaty Syarif, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H/W) NRP 13712/P

Ttd

Sariffudin Tarigan, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524430

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 522940

Panitera Pengganti,

Ttd

Agus Handaka, S.H.

Mayor Chk 2920086530168

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Sus NRP 524418

Halaman 71 dari 71 halaman. Putusan Nomor 20-K/PMT-II/AD/III/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)